

***BAY' AL- MU'ĀTĀH* DALAM PERSPEKTIF MADZHAB
HANAFI DAN SYAFI'I**

SKRIPSI

Oleh

Nuning Hidayatul Mufidah

NIM. C02218031



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuning Hidayatul Mufidah

NIM : C02218031

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : *Bay' al- Mu'āṭāh* dalam Perspektif madzhab Hanafi
dan Syafi'i

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Nuning Hidayatul Mufidah


NIM. C02218031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Bay’ al-Mu’ātāh* dalam Perspektif madzhab Hanafi dan Syafi’i”, yang ditulis oleh Nuning Hidayatul Mufidah NIM. C02218031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud

NIP. 198710192019031006


PENGESAHAN


Skripsi yang di tulis oleh Nuning Hidayatul Mufidah dengan NIM. C02218031 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 27 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Penguji II,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud
NIP. 198710192019031006


Dr. Nurhayati, M.Ag
NIP.196806271992032001

Penguji III,

Penguji IV,


Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI
NIP. 197602242001121003



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 27 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nuning Hidayatul Mufidah
NIM : C02218031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
E-mail address : Nuningmufidah5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Bay' al-Mu'atāh dalam Perspektif madzhab Hanafi dan Syafi'i.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2022

Penulis

(Nuning Hidayatul Mufidah)

ABSTRAK

Salah satu persoalan yang masih menimbulkan perdebatan di antara para ulama' fikih adalah jual beli dengan sistem *mu'āṭāh*. Jual beli dengan sistem *mu'āṭāh* dapat didefinisikan sebagai transaksi jual beli tanpa adanya perkataan (ijab kabul). Kenyataan seperti ini perlu diteliti, mengingat di zaman sekarang banyak transaksi yang tidak menggunakan ijab kabul dengan ucapan. Di kalangan para ulama' seperti Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, jual beli dengan sistem *mu'āṭāh* ini masih menjadi perdebatan. madzhab Hanafi memperbolehkannya secara mutlak, sedangkan madzhab Syafi'i, melarangnya. Sebab, dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan pendapat antara kedua madzhab ini, membuat penulis tertarik untuk meneliti secara komperhensif dan komperatif. Skripsi yang berjudul "*Bay' al-Mu'āṭāh* dalam perspektif madzhab Hanafi dan Syafi'i" ini didasarkan pada dua rumusan masalah, (1) Bagaimana Imam Abu Hanifah dan Syafi'i dalam menggunakan dalil mengenai *bay' al-mu'āṭāh*? dan (2) Bagaimana kontekstualisasi *bay' al-mu'āṭāh* dalam realitas sosial dan budaya?

Penelitian ini berjenis kepustakaan (*library research*). Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan penelaah pada literatur-literatur. Terkhusus literatur yang terkait dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mengenai *bay' al-mu'āṭāh*. Penelitian yang bersifat deskriptif, analitik dan komparatif yang dilakukan dengan cara menjelaskan, memaparkan serta menganalisa pendapat dua tokoh yang berbeda mengenai suatu persoalan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yang merupakan cara penarikan atau pengambilan kesimpulan dari keadaan umum kepada yang khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik dua kesimpulan berupa, pertama perbedaan pendapat antara dua tokoh disebabkan karena adanya perbedaan dalam penggunaan dalil. Imam Abu Hanifah memakai al-Qur'an dan 'urf sebagai dalil hukum untuk menetapkan hukum jual beli dengan sistem *mu'āṭāh*. Imam Syafi'i memakai al-Qur'an dan *qiyās* sebagai dalil hukum dalam melarang jual beli dengan sistem *mu'āṭāh*. Kedua, kontekstualisasi jual beli dengan sistem *mu'āṭāh* di era modern seperti sekarang perlu memperhatikan beberapa hal, pertama adanya proses komunikasi, kedua disyaratkan para pihak yang bertransaksi sudah baligh, dan ketiga barang yang diperjualbelikan adalah barang yang mempunyai manfaat.

Dari hasil kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka penulis menyarankan adanya kajian yang lebih kompleks dan dinamis terkait *bay' al-mu'āṭāh*. Mengingat, kajian masalah jual beli dengan akad *mu'āṭāh* banyak terjadi pada mayoritas Indonesia yang mana banyak menganut madzhab Syafi'i Dengan adanya penelitian ini, secara teoritis penulis berharap bisa memberikan sumbangan ilmu. Terkhusus mengenai *bay' al-mu'āṭāh* dalam persepektif madzhab Hanafi dan Syafi'i

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Hasil Penelitian	7
G. Definisi Operasional.....	7
H. Metodologi Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	11
BAB II: TINJUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI DALAM ISLAM	13
A. Jual Beli dan Permasalahannya	13
1. Definisi Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	18
B. Macam-macam Jual Beli.....	20

1. Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam	20
2. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	23
C. Prinsip prinsip Jual Beli dalam Islam	25
D. Jual Beli Sistem <i>Mu'āṭāh</i>	26
1. Definisi <i>Bay' al- Mu'āṭāh</i>	26
2. Praktik <i>Bay' al- Mu'āṭāh</i>	28
BAB III: IMAM MADZHAB.....	33
A. Deskripsi Imam madzhab.....	33
1. Pegertian Imam madzhab.....	33
2. Imam Abu Hanifah	34
3. Imam Syafi'i	37
B. Kesatuan Sumber Ajaran Para Imam	39
1. Manhaj Pemikiran Imam Abu Hanifah	39
2. Manhaj Pemikiran Imam Syafi'i	42
C. Proses dan Teknis Perbandingan madzhab	43
D. Faktor Perbedaan madzhab	46
E. Pandangan Imam Abu Hanifah Mengenai <i>Bay' al- Mu'āṭāh</i>	47
F. Pandangan Imam Syafi'i Mengenai <i>Bay' al- Mu'āṭāh</i>	49
BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I MENGENAI BAY' AL-MU'ĀṬĀH	53
A. Pembahasan Tentang Penggunaan Dalil yang Dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Syafi'i Mengenai <i>Bay' al- Mu'āṭāh</i>	53
1. Dalil yang Dipakai oleh Imam Abu Hanifah	53
2. Dalil yang Dipakai oleh Imam Syafi'i	55
B. Kontekstualisasi <i>Bay' al- Mu'āṭāh</i> dalam Realitas Sosial Budaya.....	60
BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	88
BIODATA PENULIS.....	96

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	16.	ط	Ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	Ẓ
3.	ت	T	18.	ع	ʿ
4.	ث	Th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	Ḥ	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sh	28.	ء	ʾ
14.	ص	Ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	Ḍ			

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal tunggal (*monofong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fathah</i>	A
—	<i>kasrah</i>	I
—	<i>damah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun. Contoh: *iqtidā* (اِقْتِضَاء)

2. Vokal Rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap	Nama	Indonesia	Ket.
يَـ	<i>fathah dan ya'</i>	Ay	a dan y
وُـ	<i>fathah dan wawu</i>	Aw	a dan w

Contoh : *Bayn* (بَيْنَ)
: *mawdu'* (مَوْضُوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>a</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>i</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* (الْجَمَاعَةُ)
: *takhyīr* (تَخْيِيرُ)
: *yadūr* (يَدُورُ)

C. Ta Marbuta

Transliterasi untuk ta marbuta (ة atau ة) ada dua, yaitu:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*), transliterasinya *t*.
2. Jika mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شَرِيعَةُ الْإِسْلَام)
 : *sharī'at al-Islāmiyah* (شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّة)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) untuk kalimat yang ditulis dengan translitasi Arab-Indonesia mengikuti penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*intial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan satu dari banyaknya perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Jual beli juga termasuk suatu proses dimana setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder juga kebutuhan tersier. Kebutuhan hidup dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Jual beli adalah terjemah dari bahasa arab “*albay*”. Secara bahasa, *albay*’ artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain, atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang.¹

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay*’, *al-tijārah*, atau *al-mubādalah*. Secara terminology (istilah) pengertian jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak dari kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Menurut Wahbah Az-Zuhaili didalam kitab *al-fiqh al-islāmī wa ad’illatuh* mendefinisikan *albay*’ sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu.³ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya jual beli merupakan kegiatan tukar menukar suatu barang dengan harta atas dasar kerelaan.

¹ Holirur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1.

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

³ Ibid., 5.

Dalam praktik bermuamalah, rukun adalah salah satu unsur yang membentuk terjadinya akad, tidak ada rukun berarti tidak adanya akad, jumhur ulama berpendapat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli yaitu: a) adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat b) adanya akad atau transaksi c) adanya barang atau jasa yang diperjual belikan.⁴ Dari ketiga rukun jual beli tersebut, ada beberapa pendapat yang signifikan diantara para ulama' tentang sighthat dari akad yaitu ijab kabul, dimana hal inidapat berdampak pada sah atau tidaknya jual beli. Menurut madzhab Hanafi ijab kabul bisa dilakukan dengan lisan (*Qawlī*) dan juga dengan perbuatan (*fi'li*).⁵ Menurut ulama Syafi'iyah ijab kabul adalah: "Tidak sah akad jual beli kecuali dengan syghat (ijab kabul) yang diucapkan."⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman, dunia perdagangan pun semakin mengalami berbagai perubahan, sampai kepada hal yang praktis. Teknis pelafalannya tidak lagi melafalkan ijab dan kabul, melainkan melalui berbagai tulisan, isyarat dan lainnya. Meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan cara tradisional yang menggunakan pelafalan ijab kabul seperti yang terjadi disupermarket maupun swalayan moder lainnya. Dimana seorang calon pembeli tidak perlu lagi bertransaksi dan melakukan akad jual beli dengan si penjual. Karena harga barang telah dipastikan dan diinformasikan kepada pembeli, baik dengan ditempel maupun ditulis.⁷

⁴ Al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Sana'i Fi Tartib al-Shara'i* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), 467.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 104.

⁶ T.M. Hasbi Ash Siddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 208.

⁷ Ibid., 208.

Pembeli hanya menyerahkan uang kepada kasir selaku petugas penerima pembayaran. Lebih dari itu, di beberapa tempat telah berlaku penjualan minuman mekanik atau biasa disebut dengan *vending machine*. Hanya dengan memasukkan koin atau uang dengan besaran tertentu ke dalam kotak mesin, kemudian muncullah minuman yang diinginkan. Dalam fikih, transaksi tersebut dikenal dengan istilah *bay' al-mu'āṭāh* yakni jual beli yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, sedangkan penjual menyerahkan barang secara otomatis tanpa ucapan apapun.⁸

Dengan menganalisis dan mengkomparasi pandangan dari madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i, disini penulis akan membahas secara lebih luas mengenai *bay' al-mu'āṭāh* dalam perspektif madzhab Hanafi dan Syafi'i. Oleh sebab itu, skripsi ini menggunakan judul "*Bay' al-Mu'āṭāh* dalam Perspektif madzhab Hanafi dan Syafi'i".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, terkandung beberapa hal yang bisa diteliti oleh penulis, antara lain:

1. Pendapat madzhab Hanafi mengenai *bay' al-mu'āṭāh*.
2. Pendapat madzhab Syafi'i mengenai *bay' al-mu'āṭāh*.
3. Persamaan dan perbedaan pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i mengenai *bay' al-mu'āṭāh*.
4. Penjelasan mengenai penggunaan dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mengenai *bay' al-mu'āṭāh*.

⁸ Ibid., 208.

5. Penjelasan mengenai kontekstualisasi *bay' al-mu'āṭāh* dalam realitas sosial dan budaya.

Adapun batasan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai penggunaan dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mengenai *bay' al-mu'āṭāh*.
2. Penjelasan mengenai kontekstualisasi *bay' al-mu'āṭāh* dalam realitas sosial dan budaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, penulis melihat adanya beberapa pokok masalah yang menarik yang bisa disajikan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Imam Abu Hanifah dan Syafi'i dalam menggunakan dalil mengenai *bay' al-mu'āṭāh*?
2. Bagaimana kontekstualisasi *bay' al-mu'āṭāh* dalam realitas sosial budaya?

D. Kajian Pustaka

Beberapa hasil penulisan terdahulu menjadi referensi atau bahan yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini. Kajian terdahulu penulis gunakan sebagai antisipasi adanya persamaan pada pokok pembahasan yang sama. Berikut ini beberapa penulisan terdahulu yang pokok pembahasannya hamper sama dengan masalah yang saat ini penulis teliti.

Siti Yanti Rukmana, (Skripsi 2018) *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Mu'athah (Studi Komparatif madzhab Maliki dan*

madzhab Syafi'i”.⁹ Rukmana membahas tentang perbedaan pandangan dari madzhab Imam Maliki dan madzhab Imam Syafi'i. Menurut pandangan madzhab Maliki hukum *bay'al-mu'atāh* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan dan kehendak masing-masing pihak. Sedangkan, menurut pandangan madzhab Imam Syafi'i akad tidak sah di lakukan dengan perbuatan atau *mu'atāh* karena ia tidak kuat untuk menunjukkan terjadinya proses akad, karena ridha adalah hal yang abstrak, tidak ada yang mengindikasinya selain lafaz. Berbeda dengan karya ilmiah yang ditulis oleh Rukmana dimana Rukmana membahas *bay'almu'atāh* dalam pandangan madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i, pada skripsi ini penulis membahas mengenai *bay'al-mu'atāh* dalam padangan madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i

Febri Lestari, (Skripsi 2018) “*Analisis Pemikiran Abu Hanifah dalam Konsep Jual Beli mu'athah dan Relevansinya dengan Jual Beli Masyarakat Modern*”.¹⁰ Lestari membahas tentang pandangan Abu Hanifah yang memperbolehkan hukum *bay'al-mu'atāh* dengan melibatkan tiga alasan yang berhubungan dengan sifat akad pada umumnya : Sahnya akad itu dengan adanya ijab dan kabul, Akad bisa menjadi sah dengan perbuatan sebagaimana praktik jual *bay'al-mu'atāh*. Perbedaan karya ilmiah yang ditulis oleh Lestari dan penulis adalah bahwasannya Lestari hanya membahas *bay'al-mu'atāh* menurut pemikiran

⁹ Siti Yanti Rukmana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Mu'athah (Studi Komparatif madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i)” (Skripsi—UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018).

¹⁰ Febri Lestari, “Analisis Pemikiran Abu Hanifah dalam Konsep Jual Beli mu'athah dan Relevansinya dengan Jual Beli Masyarakat Modern” (Skripsi—IIQ Jakarta, 2019).

Abu Hanifah dan relevansinya dengan jual beli masyarakat modern, sedangkan penulis membahas mengenai kontekstualisasi *bay' al-mu'āṭāh* dalam realitas sosial dan budaya menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i .

Marwa Atina Basyiroh, (Skripsi 2018) “*Metode Istinbath Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam Penetapan Hukum tentang bay' almu'āṭāh*”.¹¹ Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam penetapan hukum tentang *bay' al-mu'āṭāh* adalah metode bayani yang bersumber dari Al-Qur'an surat an Nisa' ayat 29 dan hadits riwayat Ibnu Majah. Sedangkan metode yang dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan *bay' al-mu'āṭāh* adalah metode bayani yang bersumber dari Al-Qur'an surat an Nisa' ayat 29. Berbeda dengan karya ilmiah yang ditulis oleh Basyiroh, yang membahas mengenai metode istinbath yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah , disini penulis membahas bagaimana Imam Abu Hanifah dan Syafi'i dalam menggunakan dalil mengenai *bay' al-mu'āṭāh*.

E. Tujuan Penelitian

Dari adanya pokok masalah di atas maka penulisan proposal skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan penggunaan dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mengenai *bay' al-mu'āṭāh*.
2. Untuk menjelaskan kontekstualisasi *bay' al-mu'āṭāh* dalam realitas sosial dan budaya.

¹¹ Marwah Arina Basyiroh, “Metode Istinbath Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Dalam Penetapan Hukum Tentang *Bai' Mu'athah*” (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap dinamika hukum Islam terkhusus dalam bidang *bay' al-mu'āṭāh* menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i. Juga diharapkan bisa menjadi pengetahuan aru dan referensi bagi para peneliti dalam bidang hukum islam terkhusus yang berkaitan dengan *bay' al-mu'āṭāh*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat, yang bisa dijadikan dasar dalam praktik *bay' al-mu'āṭāh* sesuai dengan hukum Islam serta memperhatikan pandangan dari madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i

G. Definisi Operasional

Agar mempermudah pembaca dalam memahami judul penulis, maka perlu uraian terlebih dahulu pengertian masing-masing kata dalam judul, diantaranya adalah:

Pertama, *bay' al-mu'āṭāh* yakni jual beli antara kedua belah pihak yang berakad. Pembeli dan penjual sepakat atas harga dan barang yang diperjual belikan. Penjual dan pembeli saling serah terima tanpa disertai ijab kabul. Meskipun terkadang hanya salah satu pihak yang mengucapkannya.

Kedua, perspektif dapat didefinisikan sebagai sudut pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian yang terjadi. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai asumsi terhadap suatu permasalahan yang ada. Dalam hal ini,

persepektif yang dipakai merupakan perspektif madzhab Hanafi dan Syafi'i mengenai *bay' al-mu'āṭah*.

Ketiga, madzhab Hanafi, madzhab sendiri dapat diartikan sebagai suatu aliran dan penggolongan atas suatu hukum, sedangkan Hanafi adalah seorang ulama termasyhur dalam bidang fikih yang juga pendiri dari madzhab Hanafi. Jadi, madzhab Hanafi dapat diartikan sebagai suatu aliran atas suatu hukum yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah .

Keempat, madzhab Syafi'i dapat didefinisikan sebagai suatu manhaj maupun aliran, yang didirikan oleh ulama yang bernama Imam Syafi'i . Berlandaskan pada al-Qur'an, hadits, atsar, *qiyās*, istishan,, para ulama' dan juga 'urf. Imam Syafi'i merupakan seorang ulama yang dilahirkan di Ghazzah. Lahirnya Imam Syafi'i bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah .

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari, mengkaji dan menelaah data yang didapatkan dari sumber kepustakaan atau sering disebut dengan studi pustaka.¹² Penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan pada literature yang terkait dengan *bay' al-mu'āṭah* menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu *deskriptif-analitik-komparatif*, menggambarkan dan menjelaskan mengenai *bay' al-mu'āṭah* secara

¹² Hadi Sutrisno, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offse, 1990), 9.

lebih rinci kemudian dianalisis dan komprasikan dari pandangan kedua madzhab tersebut.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹³ Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan didapat melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian.

Data primer yang penulis gunakan bersumber dari kitab *mukhtasar kitab al umm fi al fiqh* karya Imam Syafi'i dan juga *al-fiqh al-islamiy wa ad'illatuh* karya ulama asal Suriah Wahbah Al-Zuhaili dimana buku ini membahas aturanaturan syariah Islamiyyah yang disandarkan kepada dalildalil yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, dalam buku ini tidak hanya membahas fiqh sunnah saja, pembahasan buku ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut imam empat madzhab (Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Hambali) dan juga kitab *mausu'ah al-fiqh al-islamiy*.

b. Data Sekunder

Bahan sekunder di antaranya di ambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, serta buku-buku yang membahas mengenai *bay' al-mu'āṭah* menurut pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i

¹³ Bambang Sungsono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, akan digunakan teknik analisis yang berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan gejala-gejala yang bersifat konkrit. Adapun teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif merupakan metode penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan dan menguraikan karakteristik dari suatu objek secara tepat.¹⁴ Dalam hal ini menjelaskan, memutuskan, menguraikan data yang terkumpul, sehingga tergambar dengan jelas gambaran secara tertulis dan general mengenai *bay' al-mu'ārah* menurut pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i

b. Metode Komparasi

Membandingkan aspek naqli dan aspek 'aqli, dalam hal ini akan dikemukakan dasar nash dan hadith serta dasar pemikiran yang dipakai oleh madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i sehingga dapat diambil kesimpulannya.

¹⁴ Husnu Abadi, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta, 2020), 18.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini lebih mengarah kepada pembahasan, maka diperlukannya sebuah sistematika pembahasan yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Maka penulis membagi 5 bab dalam penulisan penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:


Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori, pada bab ini penulis yang membahas mengenai tinjauan umum mengenai jual beli, yang terdiri dari definisi jual beli, dasar hukum jual beli, juga syarat dan rukun jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, jual beli yang dilarang dalam islam dan prinsip prinsip jual beli dalam Islam. Jual beli sistem *mu'āṭāh*, yang terdiri dari definisi jual beli dengan sistem *mu'āṭāh* dan praktik jual beli sistem *mu'āṭāh*.

Bab ketiga penyajian data, dalam bab ini penulis membahas seputar imam madzhab, definisi dari imam madzhab, biografi Imam Abu Hanifah , biografi Imam Syaf'i. kesatuan sumber ajaran para imam meliputi, manhaj pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i , proses dan teknis perbandingan madzhab serta faktor perbedaan madzhab. Pada bab ini juga membahas tentang bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah mengenai *bay' al-mu'āṭāh* serta pandangan Imam Syafi'i mengenai *bay' al-mu'āṭāh*.

Bab keempat analisis data, pada bab ini membahas tentang penggunaan dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mengenai *bay' al-mu'āṭāh* dan juga analisis komparatif antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mengenai *bay' al-mu'āṭāh*.

Bab kelima penutup, pada bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Saran dari penulis, yang bisa digunakan sebagai koreksi untuk penelitian berikutnya. Pada bab lima ini juga, merupakan penutup pada pembahasan penulisan skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli dan Permasalahannya

1. Definisi Jual Beli

Dalam hukum syariah jual beli diatur dalam bab yang dinamakan dengan *mu'āmalat*. *Mu'āmalat* merupakan kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang bisa memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan¹. Seperti yang sudah dibahas dalam sub bab sebelumnya, bahwa jual beli dalam Al-Qur'an menggunakan kata *al-bay'*, *al-tijārah*, atau *al-mubādalah*². Didalam bahasa Arab juga disebutkan kata *bay'* diartikan secara bahasa sebagai "*muqābalah syai' bi syai'*" yang berarti membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Dengan kata lain, kata "*bay'*" dalam bahasa aslinya berarti menukarkan sesuatu dengan suatu yang lain atau pendek kata, *bay'* adalah barter atau tukar menukar. Seperti orang pada zaman dahulu dimana kebutuhan dalam kehidupam mereka dipenuhi dengan cara menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan tanpa menggunakan alat tukar seperti halnya uang pada zaman sekarang ini.³

Secara etimologi, jual beli merupakan kegiatan menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang mengandung arti jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syirā'* yang termaktub dalam ayat, "....."

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 278.

² Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 17.

³ M. Pudjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 24.

وَشَرُّهُ بِتَمَنٍّ ، بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ... (Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga

rendah).⁴ Dalam hal ini penjual dan pembeli disebut dengan *bā'iun* dan *bayyi'un*, *musytarīn* dan *syārīn*. Jual beli menurut ulama Abu Hanifah merupakan kegiatan tukar menukar barang atau harta (*māl*) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu. Jual beli juga memiliki makna tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus.⁵

Definisi lain dari jual beli adalah tukar menukar. Hal yang telah dilakukan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fikih disebut dengan *bay' al-muqayyadah*.⁶ Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengartikan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mughni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁷

Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1457 jual beli didefinisikan dengan suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik antara pihak penjual dan pembeli. Pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,

⁴ Al-Qur'an, 12:20.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Ad'illatuh*, terj. Muhammad Husaini (Depok: Gema Insani, 2011), 25.

⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 168.

⁷ *Ibid.*, 25.

sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkopt* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkopt* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).⁸

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan harta. Dilakukan oleh penjual dengan pembeli, dengan maksud untuk memberikan kepemilikan terhadap orang lain. Jual beli juga dimaksudkan agar terpenuhinya kebutuhan sehari hari manusia sebagai makhluk sosial. Kegiatan tukar menukar barang dengan uang ini tentunya juga diharuskan memenuhi persyaratan dan rukun jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dan telah menjadi ijmak ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'ammalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong, dan menolong sesama manusia dan demi terpenuhinya kebutuhan sehari hari. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang berbicara tentang jual beli.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (Padahal Allah telah mengahalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...)"(QS. Al-Baqarah (2):275).⁹ Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya, Allah memperbolehkan bertransaksi

⁸ R.Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 2.

⁹ Al-Qur'an, 2:275.

yang berbasis jual beli atau dalam bahasa arab disebut *al-bay'* tanpa dibarengi adanya keribaan atau penambahan dari segi uang ataupun benda, dari segi jumlah maupun waktu berlangsungnya.¹⁰

Ayat selanjutnya yang menjadi dasar hukum jual beli.. وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

(Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli (Q. S. al-Baqarah 282).¹¹ Ayat tersebut terkandung makna bahwasanya menurut kesepakatan jumhur ulma' jalan suka sama suka antara kedua belah pihak adalah dengan melalui sarana ijab dan kabul. Disisi lain, ayat ini menjelaskan secara teknis bagaimana melakukan jual beli yang benar. Sebagaimana diketahui bahwa jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk saling menukarkan barang. Ada baiknya dalam melakukan perjanjian jual beli hendaknya perlu menunjuk saksi atau alat bukti apabila diperlukan dengan tujuan untuk memberikan saksi atau pembuktian bahwa antara kedua belah pihak tersebut betul-betul telah melakukan jual beli. Hal ini sangat penting dalam perbuatan muammalah lainnya.¹²

Jual beli pada dasarnya adalah dihukumi mubah. Bisa berubah menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan suatu keharusan seseorang menjual barang untuk membayar hutang. Jual beli menjadi sunnah hukumnya apabila menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Ad'illatuh, terj. Muhammad Husaini (Depok: Gema Insani,2011), 32.

¹¹ Al-Qur'an, 2:282.

¹² Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

memerlukan barang yang dijual. Jual beli bisa menjadi haram hukumnya apabila menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti, menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.¹³

Dasar hukum kedua dari jual beli adalah hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (رواه مسلم)... لِأَحْلَابَةٍ... : مَنْ بَايَعْتُمْ فُقُلًا : ... (ucapkanlah kepada rekanmu dalam jual beli, “tidak boleh ada penipuan” (H.R Muslim).¹⁴ Penjelasan yang dapat dipetik dari hadits diatas adalah larangan menyembunyikan aib atau cacat dan penipuan dalam jual beli karena hukumnya haram dari segi bentuk dan caranya. Jual beli selain merupakan akad, akan tetapi dalam pelaksanaannya, para pihaklah yang menyelenggarakannya, dan dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya dan ketentuan hukum dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwasanya hukum asal jual beli menurut agama Islam adalah mubah (boleh). Selama telah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama Islam. Allah telah mengharamkan dalam kitab-Nya memakan harta sesama secara batil. Aturan ini berlaku secara umum untuk seluruh harta yang dimakan secara batil dalam bentuk transaksi seperti sumbangan atau harta yang diambil tanpa keleraan/keridhoan hati.

¹³ Ibid., 8.

¹⁴ Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist* (Jakarta: Almahira, 2012), 10.

¹⁵ Abdul Djamali, *Hukum-hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 158.

Ijmak menjadi dasar hukum jual beli yang ketiga setelah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Ulama' sudah sepakat bahwasanya transaksi jual beli diperbolehkan. Didasari alasan bahwasanya manusia adalah makhluk sosial dan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang/harta lainnya yang sesuai.¹⁶

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli akan sah apabila sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya, yang menjadi rukun jual beli di kalangan ulama' Hanafiyah adalah ijab kabul, ini yang ditunjukkan oleh penjual dan pembeli ketika saling tukar menukar, atau berupa saling memberi (*mu'āṭāh*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ulama' ada tiga, yaitu *bay' waal-musytarī* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *sighat* (ijab dan kabul).¹⁷ Adapun syarat *bay' waal-musytarī* (penjual dan pembeli) yang memiliki persyaratan, berakal dalam arti *mumayyiz*, jual beli tidak dipandang sah apabila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Kedua, Atas kemauan sendiri, jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka. Ketiga, bukan pemboros dan pailit, terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli

¹⁶ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 65.

adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.¹⁸

Syarat dan rukun jual beli yang kedua, *mabi' wa tsaman* (benda dan uang) yang memiliki persyaratan, milik sendiri, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual, kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wikalah* (perwakilan). Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Benda yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. Terakhir, Benda yang diperjualbelikan boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹⁹

Adapun syarat *sighat* (ijab dan kabul), pertama orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Abu Hanifah yah. Kabul berkesesuaian dengan ijab, apabila antara ijab dengan kabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah. Menyatunya majelis (tempat) akad, maksudnya ijab dan kabul hendaknya dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Dalam kaitan ini, ulama Abu Hanifah yah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak

¹⁸ Ibid., 67.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 75-76.

pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.²⁰

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bay' al-mu'āṭah*.²¹ Syarat syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya sebuah kegiatan jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya jual beli akad sudah sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama kalangan ulama Abu Hanifah yah akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.²²

B. Macam Macam Jual Beli

1. Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam

Islam memperbolehkan adanya jual beli apabila disertai dengan kejujuran, tidak adanya kesamaran ataupun unsur penipuan, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Rukun dan syarat jual beli juga harus terpenuhi, barangnya bukan

²⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 21-22.

²¹ Ibid., 22.

²² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 29.

milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi.²³ Adapun macam macam jual beli yang diperbolehkan ditinjau dari beberapa segi. Pertama, dari segi obyek jual beli, *bay' al-muqayyadhah* merupakan jual beli barang dengan barang atau pada umumnya di sebut dengan istilah barter. Seperti menjual gandum dengan hewan. *Bay' al-muthlaq*, adalah kegiatan menukar barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman (alat pembayaran) secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah. *Bay' al-shorf*, merupakan kegiatan menukarkan tsaman dengan tsaman lainnya, seperti dolar, dinar, dirham atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum. *Bay' al-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan tidak berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dāin* (tangguhan), sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa jadi berupa *'ain* atau bisa berupa *dāin*, namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu, tsaman dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.²⁴

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek, jual beli dibedakan menjadi tiga macam. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Lazimnya hal ini banyak ditemui dimasyarakat. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 201.

²⁴ Hufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, Jual beli sejenis ini adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari cara yang salah seperti barang dari hasil curian atau barang titipan yang akhirnya mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak.²⁵

Adapun jual beli ditinjau dari segi subyek (pelaku akad) terbagi menjadi tiga bagian. Jual beli disertai dengan perbuatan (saling memberikan) atau biasa disebut dengan istilah *mu'āṭāh*, yaitu memberikan dan mengambil barang tanpa disertai dengan ijab dan kabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, karena harganya sudah dituliskan oleh si penjual dan kemudian pembeli memberikan uang pembayarannya kepada penjual sesuai dengan harga tersebut. Jual beli dengan cara ini merupakan jual beli yang dilakukan tanpa ijab dan kabul antara pembeli dan penjual, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, akan tetapi menurut sebagian yang lainnya membolehkan jual beli dengan cara demikian, yaitu tanpa disertai dengan ijab dan kabul. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang bisu dan diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam memperlihatkan kehendak, kemudian makna dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pertanyaan. Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124-125.

dengan ijab kabul denan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembelidan tidak berhadapan dalam satu majlis akad, akan tetapi melalui pos dan giro. Jenis jual beli ini diperbolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama', bentuk jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan jual beli via pos dan giro kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis.²⁶

Jual beli ditinjau dari ukurannya, dapat dibedakan menjadi empat macam, jual beli *musāwamah*, merupakan jual beli yang sudah disepakati harganya oleh kedua belah pihak dan pembeli sudah melihat barang yang dibelinya sehingga tidak menimbulkan fitnah diantara keduanya. Jual beli *murābahah*, merupakan kegiatan menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam jual beli tersebut. Jual beli *al-tauliyah*, yaitu menjual barang dengan harga yang sama dari harga pengambilan tanpa ada keuntungan dan kerugian. Jual beli *al-wadi'iyah*, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pengambilannya, dan kerugian sudah diketahui.²⁷

2. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Islam tidak melarang transaksi jual beli kecuali mengandung unsur yang dilarang. Seperti, unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75-76.

²⁷ Ibid., 202-203.

hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, babi, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan oleh Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.²⁸

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, ulama' terkemuka Wahbah al-Zuhaili mengategorikan menjadi tiga bagian. Terlarang sebab ahliyah (ahli akad) meliputi: jual beli orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang buta, jual beli terpaksa, jual beli *fudhul*, jual beli orang yang terhalang, jual beli *malja'*.²⁹ Terlarang sebab *sighat*, antara lain: jual beli *mu'āṭāh*, jual beli melalui surat atau utusan, jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dan kabul, jual beli *munjuz*.³⁰

Terlarang sebab *ma'qud 'alaih*, antara lain: jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *gharār*, jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, jual beli air, jual beli barang yang tidak jelas (majhul), jual beli sesuatu yang belum di pegang, jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Terlarang sebab *syara'*, meliputi: jual beli yang mengandung unsur riba, jual beli dengan yang dari barang yang diharamkan, jual beli barang dari hasil pencegatan barang, jual beli waktu adzan jum'at, jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*, jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, jual beli memakai syarat.³¹

²⁸ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam* terj. Yunus Ali Muhdhor (Solo: Era Intermedia, 2000), 204.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 95.

³⁰ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 104-106.

³¹ Ibid., 106-110.

C. Prinsip prinsip Jual Beli dalam Islam

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun uraian dari masing masing prinsip tersebut adalah, prinsip ketuhanan (tauhid) Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia.³²

Prinsip kerelaan (saling rela), dalam praktik jual beli prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan kabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan. Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.³³

³² Misbahul Ulum, "Prinsip prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada *e-commerce* Islam di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan BisnisJurnal*, Vol. 17. No. 1 (Maret, 2020), 52.

³³ *Ibid.*, 52.

Prinsip keadilan, dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Prinsip kejujuran, penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kebebasan yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Prinsip akhlak/ etika prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar, amanah (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/ berilmu). Prinsip sah suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar.³⁴

D. Jual Beli Sistem *Muāṭah*

1. Definisi *bay' al-muāṭah*

Al-muāṭah dan *al-munāwalah* berasal dari kata '*āṭa yu'tī* jika dia saling memberi bentuk *mufa'ah* (saling bekerja) dari kata '*āṭa*' yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad. Jual beli dengan system *muāṭah* merupakan kegiatan transaksi jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa dan ucapan atau ada ucapan akan tetapi dari satu pihak saja, namun kemudian para fuqaha memakainya

³⁴ Ibid., 52-53.

untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.³⁵ *Bay al-mu'āṭāh* menurut kamus fiqh *muāṭah* berasal dari kata '*āta yu'thi*, sedangkan menurut bahasa artinya saling serah terima tanpa akad. Menurut istilah, *bay al-mu'āṭāh* didefinisikan mengambil dan memberikan tanpa perkataan (*ijab dan kabul*), sebagaimana seorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya kemudian mengambilnya dari penjual dan memberikan uang sebagai alat tukar.³⁶

Bay' al-mu'āṭāh merupakan jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang berakad dengan cara serah terima uang dan barang tanpa mengucapkan *ijab dan kabul*. Misalnya, jual beli yang dilakukan di supermarket atau mini market di mana para penjual dan pembeli tidak melafazkan *ijab dan kabul*, harga-harga barang sudah ditempelkan sedemikian rupa baik pada kemasan barang maupun padarak-rak tempat barang disusun. Dalam menetapkan sah atau tidak sahnya jual beli yang dilakukan dengancara ini timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama' terkhusus ulama' fiqh. Sayid sabiq berpendapat, jual beli dapat diakadkan dengan *ijab dan kabul*, kecuali benda-benda murah (*enteng*) yang tidak harus memakai *ijab dan kabul* tapi cukup dengan serah terima benda itu saja. Pelaksanaannya diserahkan pada kebiasaa/adat manusia.³⁷

Syafi'iyah berpendapat, akad diisyaratkan dilakukan dengan lafaz *ijab dan kabul* yang *sharih* (jelas) atau *kināyah* (sindiran). Karena itu, mereka berpendapat

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 34-35.

³⁶ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 27.

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 70.

jual beli *mu'āṭah* tidak sah, baik dilakukan terhadap barang yang murah maupun barang yang bernilai mahal. Dalam hal ini, Syafi'iyah beralasan dengan menggunakan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Hubban dan Ibn Majjah.....” إِمَّا الْبَيْعُ أَنْ تَرَاضِينَ ... (sesungguhnya jual beli dilakukan atas dasar kerelaan).³⁸

Peihal “*an-tarādhin*, menurut ulama’ ini merupakan urusan yang tersembunyi (batin), kerelaan hanya dapat dinilai secara hokum hanya melalui lafaz *ijab* dan *kabul*. Menurut an-Nawawi, al-Mutawally, dan al-Baghawi ulama dari kalangan Syafi'iyah *mutaakhirin* berbeda pendapat dengan pendahulunya. Mereka berpendapat bahwa *bay' al-muāṭah* sah dilakukan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah berpendapat bahwasanya, *bay' al-muāṭah* sah dilakukan karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai tempat yang menunjukkan kerelaan dan dianggap sempurna dengan kehendak masing-masing pihak yang berakad.³⁹

2. Praktik *bay' al-muāṭah*

a. *E-Commerce*

Pada dasarnya kata “*e-commerce*” terdiri dari dua suku kata yakni *electronic* dan *commerce*, yang mana menurut bahsan *electronic* memiliki makna ilmu elektronika, alat-alat atau semua hal yang berhubungan dengan dunia

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Waad'illatuh, terj. Muhammad Husaini (Depok: Gema Insani, 2011), 31.

³⁹ Ibid., 71.

elektronika dan teknologi. *Commerce* sendiri dapat diartikan sebagai perdagangan atau perniagaan.⁴⁰ Pada umumnya biasa dikenal dengan sebutan *electronic commerce* dalam masyarakat luas juga disebut dengan perdagangan elektronik. Pengertian *e-commerce* adalah bagian dari bisnis elektronik (*e-business*) yang mana kegiatannya berhubungan dengan transaksi online melalui internet atau jaringan elektronik lainnya seperti transaksi perdagangan atau penjualan, perbankan dan penyedia jasa. *E-commerce* juga didefinisikan sebagai aktivitas transaksi jual beli barang, servis atau transmisi dana maupun data dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. Kesimpulan sederhana mengenai *e-commerce* merupakan suatu proses jual beli *online* yang dilakukan antara produsen dan konsumen dengan bantuan teknologi seperti computer/laptop dan jaringan internet serta metode pembayaran juga dilakukan secara online.⁴¹

Dengan bertumbuhnya internet yang sangat pesat menjadi sejarah pertumbuhan *e-commerce*, pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menciptakan infrastruktur informasi baru. Pada tahun 1970-an mendandakan adanya implementasi perdagnagn elektronik dunia. Pada saat itu penerapan system ini sangat terbatas pada perusahaan besar, lembaga keuangan pemerintah dan beberapa perusahaan kelas menengah ke bawah. Pada tahun 1994, *e-commerce* pertama kali dikenalkan, di mana banner elektronik digunakan untuk tujuan mempromosikan dan mengiklankan halaman situs web. Hingga kini, terus

⁴⁰ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 289.

⁴¹ Vera Selviana Adoe et al., *Buku Ajar E-Commerce* (Sulawesi Tenggara: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), 1.

bermunculan beberapa situs web *e-commerce* diseluruh dunia, termasuk Indonesia.⁴²

Menurut hukum agama Islam, setiap usaha harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada kelompok atau subjek yang dirugikan. Makadari itu, setiap usaha atau kegiatan bisnis tidak boleh menyimpang dari aturan Negara maupun syariat Islam. Transaksi usaha atau kegiatan bisnis apabila menyimpang dari aturan syariat Islam maka dianggap batal/tidak sah, sedangkan bila melanggar aturan Negara maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.⁴³

Bentuk transaksi kontemporer seperti *e-commerce* ini jelas belum dilaksanakan pada masa awal-awal islam, sehingga tidak ada aturan secara konkrit dalam al-Qu'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Berkembangnya internet menyebabkan munculnya system transaksi bisnis elektronik ke dalam bentuk yang lebih modern (inovatif). Sesuai hadits Rasulullah yang berbunyi: "...apa yang dipandang baik menurut orang islam baik menurut Allah, dan apa yang dipandang jelek menurut orang islam maka jelek menurut Allah...", dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa perihal transaksi kontemporer seperti *e-commerce* yang menggunakan internet sebagai alat, media dan sarana atau wasilah yang bersifat praktis dan dinamis, hal tersebut merupakan persoalan transaksi keduniawian yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya kepada umat islam demi kemaslahatan dan kemakmuran bersama. Pada dasarnya hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel

⁴² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 292-294.

⁴³ Ibid., 294-295.

dalam prinsip-prinsipnya, walaupun di dalam Islam sendiri memiliki “*concern*” yang sangat khusus terhadap masalah-masalah muamalah. Menurut syariat Islam *e-commerce* tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada, dengan catatan sudah memenuhi hal-hala yang harus terpenuhi sebagai syarat keabsahan suatu transaksi menurut hukum perikatan Islam.⁴⁴

b. E-Money

Dapat diartikan sebagai kartu Prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh beberapa lembaga keuangan. *E-Money* berfungsi sebagai pengganti uang tunai guna sebagai transaksi pembayaran. Pemerintah sudah meresmikan alat pembayaran *e-money* untuk dipergunakan masyarakat luas. Pembayaran *e-money* biasa digunakan sebagai pembayan kereta, pembayaran transjakarta, transjogja, pembayaran SPBU Pertamina yang berlogo *e-money*, belanja di toko retail (Indomart, Alfamart), wahana hiburan dan juga restoran yang berlogo *e-money*.⁴⁵

E-Money (electronic money) adalah alat pembayaran yang harus memenuhi unsur-unsur sesuai peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009, diantara unsur-unsur tersebut adalah harus diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang (pihak yang menggunakan uang elektronik) kepada penerbit (Bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik). Nilai uang (uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi maupun pembayaran) disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server maupun chip. Dapat digunakan sebagai alat

⁴⁴ Ibid., 296-297.

⁴⁵ Ammi Nur Baits, *Hukum E-Money Dalam Tinjauan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Muammalah,t.t), 5.

pembayaran kepada penjual barang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.⁴⁶

Penggunaan *e-money* selain sebagai alat pembayaran yang praktis karena hanya sekali tekan transaksi berhasil dilakukan, selain itu tidak perlu membawa uang tunai jika ingin membeli sesuatu. *E-money* pada dasarnya tidak menggantikan fungsi uang tunai secara keseluruhan. Bagi pemegang kartu *e-money* ada baiknya memilih kartu disesuaikan dengan kebutuhan, dikarenakan banyak beredar dopasaran kartu *e-money* dengan menawarkan fasilitas yang tidak sama. Para penjual barang tidak semua yang menyediakan transaksi pembayaran melalui *e-money*. Dapat dikatakan bahwasanya belum ada *e-money* yang dapat memenuhi semua kebutuhan, dan dengan adanya kebijakan Bank Indonesia mengenai *e-money* tentu akan berdampak pada sector perekonomian khususnya yang akan muncul dikemudian hari.⁴⁷

c. *Vending Mechine*


Mesin jual otomatis, otomatis pengecer atau dalam bahasa inggris disebut dengan *vending machine*, dapat didefinisikan sebagai mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang. Maksud dari barang-barang biasanya seperti minuman ringan, makanan ringan, produk konsumen dan bahkan emas maupun permata untuk pelanggan secara otomatis. Mesin ini bisa mengeluarkan barang

⁴⁶ Adhi Prasetyo et al, *Konsep Dasar E-Commerce* (T.tp.: Yayasan Kita Menulis,2021), 45.

⁴⁷ Ibid., 45.

yang kita ingin beli. Layaknya penjual asli, cara kerja mesin ini dengan cara memasukkan sejumlah uang kertas maupun koin.⁴⁸

Seorang insinyur matematika yang berasal dari Alexandria bernama Heron merupakan penemu dari *vending machine*. Pertama diumumkan di London pada awal tahun 1880-an. Pada mulanya *vending machine* merupakan mesin penjual kartu pos otomatis, dan seiring berkembangnya zaman kini *vending machine* tersedia di banyak tempat seperti di mall, hotel, stasiun, bandara bahkan banyak dijumpai di jalanan. *Vending machine* di zaman modern seperti sekarang sudah banyak yang menggunakan uang elektronik atau biasa disebut *e-money* sebagai alat pembayaran, sehingga para pembeli tidak perlu membawa uang tunai maupun koin.⁴⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁸ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 292-294.

⁴⁹ *Ibid.*, 294.

BAB III

IMAM MADZHAB

A. Deskripsi Imam madzhab

1. Pengertian Imam madzhab

Pengertian dari imam madzhab adalah para fuqaha yang menjelaskan kepada pengikut mereka hukum-hukum islam dan masalah-masalah agama. Imam jamaah adalah orang yang diikuti oleh jamaah yang shalat. Mereka mengikutinya dalam gerakan-gerakan shalat, seperti berdiri, duduk, rukuk, dan sujud¹. Pengertian madzhab dapat dilihat dari dua segi, yakni segi bahasa dan istilah fiqh. madzhab ditinjau dari segi bahasa berasal dari istilah bahasa Arab, didalam bahasa Arab kata madzhab merupakan bentuk *isim makān* dari kata *dzahaba*.²

Adapun arti dari istilah *dzahaba* adalah jalan yang dilalui dan dilewati, pergi, mengambil sebagai cara, dan sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik secara konkret maupun abstrak. Dari makna tersebut, dapat diketahui bahwa sesuatu hal dikatakan madzhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. madzhab apabila ditinjau dari segi istilah fiqh, para fuqaha mengartikan madzhab sebagai suatu metode atau *manhaj* yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalani suatu madzhab menjadikannya sebagai pedoman yang jelas, batasan-batasan dan bagian-bagiannya, yang dibangun di atas berbagai prinsip serta kaidah. Dengan demikian,

¹ Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi, *madzhab Pecinta Keluarga Nabi Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Mpress, 2009), 164.

² Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam madzhab* (Yogyakarta: Sufa, 2016), 14.

inti dari pengertian madzhab menurut para ahli fiqh adalah mengikuti sesuatu yang dipercayai.³

2. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri madzhab Hanafi, mempunyai nama lengkap Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 80H/669M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur'an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ngulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang al-Qur'an beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama' terkenal pada masa itu.⁴

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama' fikih. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud yang wafat pada tahun 63 H/682 M. Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Hammad ibn Sulaiman salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar ilmu fikih dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah juga beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk lebih mendalami ilmu fikih dan hadits untuk menambah

³ Ibid., 14.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2011), 14.

keilmuan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hamdan, majlis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu, beliau banyak mengabdikan dan mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran madzhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.⁵

Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang lain. Beliau menguasai bidang qiraat, bidang arabiyah, dan bidang ilmu kalam. Beliau turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi pertaipartai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam, lalu bergabung sebagai murid dari ulama' terkenal Atha' bin Abi Rabah.⁶

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in" (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat Nabi). Diantara mereka itu adalah Imam Atha' bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Mualah Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H). Adapun orang alim ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling masyhur adalah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H). Imam Abu Hanifah berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.⁷

Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam

⁵ Ibnu Eman et al., *Biography Imam Abu Hanifah: Pelopor madzhab Hanafi di dalam Islam* (Jakarta: Putra Danayu, 2018), 5-6.

⁶ Ibid., 6.

⁷ Ibid., 6.

Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dari ulama Rabi'in dan Tabi'it Tabi'in. Sebagai seorang mujtahid besar dan tersohor, Imam Abu Hanifah telah melahirkan banyak karya. Pemikirannya dalam masalah-masalah agama dicatat oleh para sahabat dan dikumpulkan sesuai pemahaman mereka. Pemahaman tersebut yang kemudian disebut sebagai madzhab Hanafi.⁸ Oleh para ulama Abu Hanifah yah, karya-karya Imam Abu Hanifah dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

a. Tingkat Masailul Ushul (Masalah-Masalah Pokok)

Tingkat pertaman dari karya-karya Imam Abu Hanifah disebut *masā'ilul ushul* atau masalah-masalah pokok. *Masā'ilul Ushul* merupakan kumpulan kitab yang bernama *zhahirur al-riwayat* yang dihimpun oleh Muhammad bin Hasan. Kitab ini berisi berbagai pendapat Imam Abu Hanifah . Kitab yang mempunyai riwayat yang diyakini kebenarannya karena diriwayatkan oleh para murid dan sahabat terdekat serta terpercaya.⁹

Zhahirur riwayat terdiri dari enam kitab, kitab *al-mabsuth* (Terhampar), bagian pertama dari kitab *zhahirur riwayat* adalah kitab *al-mabsuth*. Dalam kitab ini, terdapat pendapat atau fatwa Imam Abu Hanifah terkait masalah-masalah keagamaan. Selain itu, kitab *al-mabsuth* juga memuat pendapat-pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah , serta perbedaan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila. Adapaun tokoh yang meriwayatkan kitab *al-mabsuth* adalah seorang murid dari Muhammad bin Hasan yang bernama Ahmad bin Hafash al-Kabir.¹⁰

⁸ Ibid., 7 .

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Ad'illatuh*, terj. Muhammad Husaini (Depok: Gema Insani,2011), 53.

¹⁰ Ibid., 53.

Kedua, kitab *al-jāmi' u al-shaghīr* (himpunan kecil), kitab ini diriwayatkan oleh Isa bin Abban dan Muhammad bin Sima'ah yang merupakan murid Muhammad bin Hasan. Kitab *al-jāmi' u al-kabīr* (himpunan besar). Kitab *as-sairu al-shaghīr* (sejarah hidup kecil) berisi tentang jihad (hukum perang). Kitab *al-sairu al-kabīr* (sejarah hidup besar) yang berisi mengenai masalah-masalah fiqh yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan. Terakhir, ada kitab *al-ziyādat*.¹¹

3. Imam Syafi'i

Pendiri madzhab Syafi'i yang dikenal dengan nama Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Quraisyi. Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah . Karena kegighan beliau dalam mencari ilmu, Imam Syafi'i yang belajar mengaji di Makkah dan sudah menyelesaikan hafalan al-Qur'annya ketika usianya yang ke-7.¹² Setelah menyelesaikan hafalan al-Qur'annya, beliau melanjutkan dengan menghafal berbagai macam syair-syair arab dan kitab al-Muwattha' yang ditulis oleh Imam Malik.¹³

Imam Syafi'i selanjutnya ingin belajar ilmu fiqh dan hadits secara mendalam. Beliau berangkat ke Madinah untuk belajar langsung kepada Malik bin Anas, Imam kota Madinah pada waktu itu. Bahkan saking dekatnya hubungan mereka berdua, telah memberi kesan bahwa Imam Syafi'i seperti bayangan Imam Malik. Imam Syafi'i juga belajar tentang ilmu-ilmu lain seperti ilmu supranatural

¹¹ Ibid., 53.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2011), 19.

¹³ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih madzhab Syafi'i* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

(firasat) di Yaman, belajar fiqih madzhab Hanafi di Irak serta belajar memanah dan berkuda di pedalaman Arab Badui.¹⁴

Di antara guru-guru Imam Syafi'i jumlahnya ada 19 guru. Diantaranya 5 guru berasal dari Makkah, 6 guru berasal dari Madinah, 4 guru berasal dari Yaman, dan 4 guru berasal dari Irak. Guru yang berasal dari Makkah adalah Sufyan bin 'Uyaynah, Muslim bin Khalid az-Zanji, Sa'id bin Salim al-Qaddah, Dawud bin Abdur Rahman al-'Aththar, dan Abdul Majid bin 'Abdul Aziz bin Abu Dawud. Adapun guru Imam Syafi'i yang berasal dari Madinah adalah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'd al-Anshari, Abdul 'Aziz Muhammad ad-Darawardi, Ibrahim bin Abu Yahya al-Aslami, Muhammad bin Sa'id bin Abu Fudaik, Abdullah bin Nafi' ash-Shaigh.¹⁵

Diantara empat madzhab yang termasyhur, Imam Syafi'i termasuk imam madzhab yang banyak menghasilkan karya. Beliau banyak menulis berbagai buku dan kitab. Imam Syafi'i mempunyai karya yang cukup banyak jika dibandingkan dengan imam-imam sebelumnya. Karyanya yang berisi tentang *usul* dan *furu'*, ilmu fikih beserta dalil-dalilnya bahkan karya beliau juga dibidang tafsir dan sastra.¹⁶

Diantara karya-karya beliau yang termasyhur adalah kitab *al-Umm*, hasil riwayat al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Setiap bab fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i menghimpun seluruh kitab kecil dan masalah-masalah seputar fiqih. Kitab ini menjadi referensi utama bagi setiap masalah-masalah fikih Syafi'i selain kitab

¹⁴ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta Utara: PT Mizan Publika, 2008), 18-19.

¹⁵ Ibid., 36.

¹⁶ Tariq Suwaidan, *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imam Asy-syafi'i*, Alih bahasa oleh Imam Firdaus, *Biografi Imam Asy-syafi'i* (Jakarta: Zaman, 2015), 217.

al-Umm karya Imam Syafi'i, kitab lain yang juga termasyhur karangan beliau adalah kitab *al-Risalah*. Kitab ini membahas ushuk fiqh dan dianggap sebagai kitab pertama yang ditulis dibidang ilmu ini. Kitab *al-risālah* juga dianggap sebagai bentuk dan model baru yang berbeda dengan kitab-kitab yang ditulis sebelumnya. Hingga sekarang, para ulama' masih menjadikan kitab *al-risālah* sebagai kitab rujukan, teruma mengenai pembahasan ushul fiqh.¹⁷

B. Kesatuan Sumber Ajaran Para Imam

1. Manhaj Pemikiran Imam Abu Hanifah

Beberapa sumber yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum fiqh, meliputi al-Qur'an, kitab suci al-Qur'an merupakan sumber pokok ajaran agama Islam, oleh karenanya sumber hukum yang pertama dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan madzhab lainnya adalah kitab suci al-Qur'an. Didalamnya banyak memuat berbagai pengetahuan termasuk juga mengenai ilmu fiqh. Hadits atau sunnah, sumber hukum kedua yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah adalah as-Sunnah yang berfungsi sebagai penjelasan dari al-Qur'an. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah dalam mengambil hadits Rasulullah memilih yang mutawatir atau masyhur, juga beliau mengambil sunnah yang diriwayatkan secara ahad hanya bila rawi darinya *tsiqoh* (kuat hafalannya).¹⁸

Atsar, setelah Al-Qur'an dan as-Sunnah dasar penetapan hukum yang dipergunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah atsar sahabat Rasulullah. Definisi atsar merupakan segala hal, termasuk tempat, peristiwa, waktu, dan perilaku yang

¹⁷ Ibid., 227.

¹⁸ Rizem Abidin, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam madzhab* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 25-28.

berkaitan dengan beliau, sebagaimana setiap bangsa memiliki monument peringatan. Adapaun atsar dalam pengertian ini adalah sesuatu yang di sandarkan kepada para sahabat Rasulullah. *Qiyās*, secara bahasa, kata *qiyās* berasal dari bahasa Arab yang bermakna hal mengukur, membandingkan, aturan. Adapun dari segi istilah, ahli ushul fiqh mendefinisikan *qiyās* sebagai suatu cara menerangkan hukum sesuatu yang tidak dibahas di dalam al-Qur'an maupun hadits, dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Ada pula yang mendefinisikan *qiyās* sebagai cara menyamakan sesuatu hal yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *'illat* hukum. Dengan demikian, *qiyās* ditempuh untuk mendapatkan hukum pada hal-hal yang belum ada ketentuannya didalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan catatan tidak berlebihan dan tidak pula melebihi batas.¹⁹

Istihsan, dasar penetapan hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah selanjutnya adalah istihsan. Secara bahasa istishan diartikan sebagai “menganggap baik atau bagus”. Secara istilah, istihsan memilih pengertian sebagai cara mengalihkan persoalan, dari hukum yang melekat pada persoalan yang sejenis ke hukum yang lain, karena alasan yang lebih kuat, yang mengharuskan terjadinya peralihan tersebut. Penggunaan istihsan berawal dari hasil pandangan terhadap syariat, pandangan yang dimaksud adalah pandangan yang melihat bahwa tujuan syariat hanyalah untuk kemaslahatan masyarakat. Maka dalam pelaksanaannya istihsan terbagi menjadi dua macam yaitu *istihsan qiyāsi* dan *istihsan istisna'i*.²⁰

¹⁹ Ibid., 28.

²⁰ Lendy Zelviean Adhari et al., *Struktur Konseptual Ushul Fiqh* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 381.

Istihsan qiyāsi didefinisikan sebagai suatu bentuk pengalihan hukum. Berasal dari ketentuan hukum yang didasarkan pada *qiyās jali*, atas ketentuan hukum yang didasarkan pada *qiyās khafi*, karena adanya alasan yang kuat (yakni kemaslahatan) untuk mengalihkan hukum tersebut. Adapun *istihsan istisnā'i* didefinisikan sebagai bentuk penecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip khusus. *Qiyās istisnā'i* terbagi menjadi lima jenis diantaranya, istihsan dengan nash, istihsan dengan ijmak, istihsan dengan kedaruratan, istihsan dengan 'urf atau konvensi yang umum berlaku, dan istihsan dengan *maslahah al-mursalah*.²¹

Ijmak para ulama, sumber penetapan hukum setelah istihsan ada ijmak para ulama. *Pertama*, ijmak merupakan kesepakatan para sahabat Rasulullah. *Kedua*, ijmak merupakan kesepakatan segenap penduduk Madinah pada masa Khulafaur Rasyidin. *Ketiga*, ijmak merupakan kesepakatan para ulama dalam dunia Islam secara keseluruhan. Dari tiga definisi tersebut, tampaknya definisi ijmak poin ketiga merupakan definisi yang paling tepat untuk dasar hukum keenam ini. 'Urf, sumber penetapan hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah yang terakhir adalah 'urf. Secara bahasa 'urf berasal dari kata *al'urf* yang bersinonim dengan kata *al-ma'ruf* yang berarti kebaikan. Definisi 'urf secara istilah adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, yang mengarah pada kesepakatan tradisi dari sekelompok orang atau mayoritas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 'urf adalah adat kolektif sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.²²

²¹ Abdurrahman Misno dan Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), 108.

²² Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

2. Manhaj Pemikiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dikenal dengan sebutan *nasyīru al-sunnah* atau penyebar sunnah. Hal ini, dikarenakan beliau sebagai seorang pembela madzhab Maliki dan mempertahankan madzhab para ulama' madinah kala itu. Beliau juga berhasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Irak. Di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i yang berjudul kitab al-risalah memuat mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya.²³

Dasar hukum pertama yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah al-Qur'an. Beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir, kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti. As-Sunah, Imam Syafi'i tidak mewajibkan yang mutawatir saja, akan tetapi sunnah Ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil. Hadits yang dipakai dalil harus dengan syarat perawi hadits itu ialah orang yang dapat dipercaya, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Rasulullah.²⁴

Ijmak, Imam Syafi'i mengartikan bahwasanya para sahabat semuanya telah sepakat atas permasalahan hukum tertentu. Disamping itu beliau juga berpendapat dan meyakini, bahwa kesesuaian paham antar ulama' itu tidaklah memungkinkan untuk terjadi. Penyebabnya adalah faktor tempat tinggal yang berjauhan dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan hadits Ahad daripada ijmak yang bersendikan ijihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijmak itu bersendikan naqal dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.²⁵

²³ M. Ali Hasan, *Perbandingan madzhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 211-213.

²⁴ Fahrur Rozi, "Pemikiran madzhab Fiqh Imam Syafi'i" *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5. No.2 (Desember 2021), 96.

²⁵ *Ibid.*, 96.

Qiyās, dalam keadaan terpaksa beliau memakai dasar hukum *qiyās*, selain itu apabila suatu dasar hukum persoalan tidak tidak tercantum dalam ketiga dasar hukum, yakni al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijmak. Hukum *qiyās* yang terpaksa juga diadakan hanya mencakup keduniaan atau muammalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah. Seperti perkataan beliau: “tidak ada *qiyās* dalam hukum ibadah”. Beliau juga tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara *qiyās* sebelum lebih dalam menyelidiki tentang bisa atau tidak bsanya hukum itu dipergunakan.²⁶

Istidlal (istishhab), menurut Maulana Muhammad Ali dalam bukunya yang berjudul *Islamologi*, beliau berpendapat bahwasanya makna asli Istidlal adalah menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diyakini untuk ditarik kesimpulannya adalah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Istihsan, beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara Istishan ini, Imam Syafi'i mengartikan bahwasanya jika beliau mengambil hukum dengan cara Istishan itu sama saja dengan beliau membuat syariat tersendiri.²⁷

C. Proses dan Teknis Perbandingan madzhab

Perbandingan madzhab termasuk salah satu cabang ilmu fiqih yang terbaru. Bertujuan untuk mencari pendapat madzhab mana yang terkuat dalilnya dalam masalah yang diperselisihkan oleh para mujtahid. Maka dengan mengadakan perbandingan madzhab akan tertanam rasa toleransi terhadap pendapat madzhab

²⁶ Ibid., 96.

²⁷ Ibid., 96.

yang lain dan dengan tertanam rasa toleransi akan tercipta saling menghormati, dan lahirlah keinginan untuk mengadakan pendekatan dan akhirnya akan bersatu kembali pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu, kepada pendapat yang terkuat dalilnya yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, ber madzhab ialah mengikuti pendapat orang lain yang dianggap terhormat dalam masyarakat, serta dipercaya tentang suatu hukum agama Islam, tanpa memperhatikan benar atau salahnya, baik atau buruknya, serta tidak didasari pengetahuan dalil yang dipakai oleh ulama tersebut.²⁸

Dalam mencapai kesimpulan perbandingan madzhab ini lebih dahulu melalui beberapa proses diantaranya, *pertama*, pembandingan memindahkan pendapat-pendapat fuqaha dari berbagai madzhab pada masalah yang mereka perselisihkan. Dalam memindahkan pendapat ini pembandingan harus memelihara bahwa pendapat yang dipindahkan itu adalah pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab madzhab yang diakui sebagai sumber utama madzhab itu dan pendapat yang dipindahkan itu adalah pendapat yang terkuat. Oleh karena itu pembandingan tidak boleh memindahkan pendapat dari kitab yang ditulis oleh fuqaha yang oleh madzhabnya tidak diakui sebagai seorang mujtahid dalam madzhabnya, apabila terdapat beberapa pendapat dalam satu madzhab mengenai satu masalah maka pembandingan harus memilih pendapat yang terkuat dan tidak boleh mengambil pendapat yang lemah.²⁹

²⁸ Opik Taupik dan Ali Khosim Al-Mansur, *Fiqh 4 Madzhab (Kajian Ushul Fiqih)* (Bandung: t.p., 2014), 324.

²⁹ Syaikh dan Norwili, *Perbandingan madzhab Fiqh : Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam madzhab* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 33-35.

Kedua, kemudain sesudah mendapat dipindahkan, dicantumkan lagi dalil baik al-Qur'an, sunnah, ijmak dan qiyās atau kaidah hukum yang lainnya yang dipergunakan oleh madzhab itu dalam mempertahankan pendapatnya. Dan dalam memindahkan dalil juga hendaknya dalil yang dipindahkan adalah dalil yang terkuat, tidak boleh mengambil dalil yang lemah dalam madzhab itu. *Ketiga*, sesudah pendapat dan dalil dipindahkan barulah mencari faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat yang mungkin saja perbedaan itu disebabkan faktor bahasa, baik dalam al-Qur'an ataupun sunnah yang kurang jelas pengertiannya, atau mungkin pula disebabkan oleh faktor sunnah, umpamanya madzhab Hanafi menolak hadist Ahad sedang madzhab yang lain mempergunakan hadits Ahad sebagai dalil, atau madzhab Hambali mempergunakan hadits daif sebagai dalil, sedang madzhab yang lain menolaknya. Maka inilah yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Dikalangan madzhab yang empat juga terjadi perbedaan pendapat tentang pemakaian qiyās ebagai sumber fiqih, ada sangat luas mempergunakannya tetapi ada yang terbatas., selain itu madzhab tidak sama mempergunakan kaidah hukum dalam menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam sumber diatas.³⁰

Keempat, kemudain baru dikemukakan kritik dari berbagai pendapat terhadap pendapat yang lain untuk mengetahui kuat lemahnya dalil yang dikemukakan. Dalam mengemukakan kritik dan menilai kritik yang dikemukakan oleh berbagai pihak si pemabnding hendaknya bersikap sebagai seorang wasit, karena itu ia harus melepaskan kecenderungannya kepada sesuatu pendapat.

³⁰ Ibid., 33-35.

Kelima, terakhir barulah pembanding mengambil kesimpulan yang merupakan *tarjih* dan sekian pendapat untuk memperoleh pendapat mana yang lebih kuat dalilnya atau pendapat mana yang lebih praktis dan lebih sesuai dengan kemaslahatan umat pada suatu tempat dan suatu waktu.³¹

Inilah proses yang harus dilalui oleh pembanding dalam mengambil kesimpulan atau keputusannya, yang dilandasi dengan penuh kejujuran dan ketelitian agar hasil bandingannya betul-betul mendekati kepada kebenaran (*qathi*), yang tentunya menjadi kewajiban bagi pembanding melaksanakan untuk dirinya sendiri hasil perbandingannya, namun ia tidak boleh memaksa orang lain untuk menerimanya namun kalau ada yang mengikuti pendapatnya diperbolehkan.³²

D. Faktor Perbedaan madzhab

Di dalam dunia islam, banyak madzhab yang berkembang diberbagai bidang, tidak hanya di dalam bidang fiqih, tetapi juga dalam teologi atau kalam, filsafat bahkan tasawuf. Dalam buku *tarikh al-mazahib al-islamiyah* karangan Abu Zahrah yang dikutip dari ensiklopedi Islam, menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang mendorong lahirnya madzhab. Faktor yang paling penting adalah perbedaan pemikiran, ketidakjelasan masalah yang terjadi, obyek pembahasan dan perbedaan kepentingan juga kecenderungan, kondisi masyarakat saat itu. Penyebab lainnya adalah cara pandang atau paradigma. Mengikuti cara pandangan para pendahulunya, perbedaan kemampuan, masalah kepemimpinan dan cinta kepada

³¹ Ibid., 35.

³² Syaikh dan Norwili, *Perbandingan madzhab Fiqh : Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam madzhab* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 33-35.

penguasa, ditambah fanatisme kelompok yang berlebihan juga menyebabkan lahirnya sebuah madzhab. madzhab atau aliran hanya berbeda dalam penafsiran, bukan mengenai ajaran dasar Islam, maka perbedaan madzhab dapat diterima.³³

E. Pandangan Imam Abu Hanifah Mengenai *bay' al-mu'āṭāh*

Jumhur ulama' dalam hal ini, secara tegas dan jelas memperbolehkan kegiatan transaksi seperti *bay' al-mu'āṭāh*. Dikarenakan transaksi jual beli jenis ini sudah banyak dilakukan dan sudah menjadi adat masyarakat di berbagai wilayah islam. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa transaksi ini sah dilakukan. Keabsahan jual beli ini dapat dicapai melalui perkembangan zaman.³⁴

Pada mulanya, akad *ta'aṭi* dianggap tidak sah dalam transaksi jual beli skala besar, dan dianggap sah dalam transaksi jual beli dengan skala kecil. Seiring berkembangnya zaman Imam Abu Hanifah mengakui keabsahan akad *ta'aṭi* pada transaksi jual beli dalam skala besar. Demikian juga, pada mulanya akad *ta'aṭi* hanya dianggap sah apabila pembayaran dilakukan secara tunai oleh kedua belah pihak. Imam Abu Hanifah kemudian juga menganggap sah hanya ketika cukup dari satu pihak saja.³⁵

Mengenai adanya syarat dalam jual beli yaitu *sighat*, dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa terlaksananya ijab dan kabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan atau perkataan yang khusus. Menurut hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ijab kabul

³³ Muhammad Wildan Auliya DU, *Empat Imam madzhab: Perjalanan Hidup, Kisah Kemuliaan, dan Keteladanan Sehari-hari* (Yogyakarta: Araska, 2020), 11.

³⁴ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Fiqih Empat madzhab*, terj. Abdullah Zaki (Bandung: Hasyimi Press, 2001), 218.

³⁵ *Ibid.*, 218.

dapat diukur dari adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Transaksi jual beli juga harus disertai adanya tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan adanya kerelaan dalam memindahkan kepemilikannya.³⁶

Penegasan dari Imam Abu Hanifah mengenai *bay' al-mu'āṭāh* adalah apabila jual beli sudah terlaksana, dan apabila pembeli sudah menerima barang dari si penjual dan sebaliknya, si penjual sudah menyerahkan barangnya kepada si pembeli, maka jual beli sudah dinyatakan keabsahannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bukti persetujuan dan kerelaan tidak mesti dalam ucapan. Atas dasar inilah jual beli dapat dipandang sah tanpa adanya lafaz ijab dan kabul. Namun demikian, apabila ditemukan adanya kecacatan pada barang yang akan dijual, maka si penjual wajib membuka cacat barangnya kepada para pembeli jika barang itu ada cacatnya. Pembeli berhak membatalkan transaksi jual beli apabila ditemukan adanya kecacatan dalam barang dan si penjual tidak menerangkan bahwa adanya kecacatan barang. Imam Abu Hanifah juga menegaskan bahwa sesuatu barang yang dibeli dengan adanya unsur penipuan di dalamnya, maka pihak pembeli boleh membatalkannya.³⁷

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum jual beli *mu'āṭāh* menggunakan metode bayani yang bersumber dari al-Qur'an, ... *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ*

³⁶ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Mazhab Empat*, terj. Chatibul Umam . (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), 137.

³⁷ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Fiqh Empat madzhab*, terj. Abdullah Zaki (Bandung: Hasyimi Press, 2001), 219.

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... (kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka).³⁸

Penjelasan dari surat an-Nisa tersebut adalah syarat saling ridha antara penjual dan pembeli dan tidak adanya syarat pengucapan lafaz ujab kabul. Pertanda saling ridha antara penjual dan pembeli juga bisa ditandai dengan adanya qarinah (perbuatan seseorang dengan mengambil barang lalu membayarnya tanpa adanya ucapan apa-apa dari kedua belah pihak). Riwayat mengenai adanya lafaz ijab kabul juga tidak ditemukan dari Nabi maupun para sahabat, andaikan lafaz tersebut merupakan syarat tentulah akan diriwayatkan.³⁹

Imam Abu Hanifah selain memakai al-Qur'an sebagai metode bayani, juga menggunakan metode istislahi yakni '*urf*' (adat kebiasaan). Dalam *qawl* yang rajih Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keabsahan jual beli dengan sistem *mu'āṭah* adalah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan adanya kerelaan. Perbuatan tersebut bisa menunjukkan adanya kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Adapaun dalam buku yang lain, dijelaskan bahwasanya Imam Abu Hanifah berpendapat, akad yang dilakukan sah apabila dilakukan dengan perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan, baik yang menjadi adat masyarakat luas maupun tidak.⁴⁰

F. Pandangan Imam Syafi'i Mengenai *Bay' al-Mu'āṭah*

Di zaman era modern seperti ini, banyak sekali dijumpai jual beli yang dilakukan tanpa adanya akad, seperti definisi dari *bay' mu'āṭah*, namun

³⁸ Al-Qur'an, 5:29.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Ad'illatuh*, terj. Muhammad Husaini (Depok: Gema Insani, 2011), 35.

⁴⁰ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Fiqh Empat madzhab*, terj. Abdullah Zaki (Bandung: Hasyimi Press, 2001), 218.

permasalahannya adalah apakah akad dalam *bay' al-mu'āṭāh* seperti adanya ijab kabul dengan lisan diharuskan. Pendapat Imam Syafi'i mengenai jual beli semacam ini adalah disyaratkan dengan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya, ataupun kata-kata yang kurang jelas maknanya (sindiran) pada ijab kabul dengan lisan. Tujuannya adalah agar dalam melakukan akad dalam jual beli tidak ada kecurangan, dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Atas dasar itu Imam Syafi'i menghukumi tidak adanya keabsahan dalam jual beli sejenis ini, baik berupa barang yang kecil atau murah maupun barang yang sifatnya besar atau mahal.⁴¹

Dalam kitab karangan Imam Syafi'i *mukhtasar al umm fī al fiqh* yang diterjemahkan oleh Amiruddin, yang artinya Allah telah menghalalkan berjual beli. Sesungguhnya dihalalkan oleh Allah dari berjual beli itu bagi si pembeli, apa yang belum dimilikinya. Saya tidak mengenal jual beli, selain dengan perkataan, tidak dengan berpisah badan.⁴² Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya, beliau berpendapat bahwasanya unsur keridhoan dalam jual beli beradan dan bersembunyi di dalam hati masing-masing para pihak. Maka dari itu kerelaan haruslah diungkapkan dengan *sighat* yakni ijab dan Kabul. Apalagi ketika membutuhkan pembuktian adanya transaksi ketika terjadinya sengketa jual beli.⁴³

Imam Syafi'i juga berkata dalam kitabnya *mukhtasar al umm fī al fiqh* :
 “Tidak sah jual beli kecuali dengan *sighat* yang sempurna baik dengan tulisan,

⁴¹ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 216.

⁴² *Ibid.*, 216

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Ad'illatuh*, terj. Muhammad Husaini (Depok: Gema Insani, 2011), 436.

isyarat yang jelas bagi orang bisu, adapaun jual beli tanpa *sighat* tidaklah sah hukumnya”.⁴⁴ Imam Syafi’i juga berpendapat bahwasanya seluruh akad, termasuk juga akad dalam jual beli harus menggunakan lafal yang *sharih* atau *kināyah*, dengan ijab dan kabul. Oleh sebab itu, jual beli dengan sistem *mu’āṭāh* tidak diakui keabsahannya, baik barang yang dijual itu bersifat barang berharga maupun barang remeh (kecil).⁴⁵ Menurut sebagian ulama’ Syafi’iyah, mereka memperbolehkan jual beli dengan sistem *mu’āṭāh*, dikarenakan hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia.⁴⁶

Adapaun pendapat yang terdapat dalam buku yang lain, dijelaskan di mana, Imam Syafi’i berpendapat akad yang dilakukan dari jual beli sistem *mu’āṭāh* tidak sah dilakukan. Hal ini, karena akad di dalam jual beli sistem *mu’āṭāh* adalah hal yang bersifat abstrak, tidak ada yang mengindikasikan kecuali ucapan. Salah satu syarat terjadinya akad adalah ditandai dengan adanya ucapan yang jelas maupun sindiran, dan juga berupa isyarat yang mana apabila isyarat tersebut bisa menggantikan posisi dari ucapan maupun kiasan. Sementara perbuatan, ia boleh jadi mengandung kemungkinan selain yang dimaksudkan dari akad.⁴⁷

Adapun syarat *sighat* (hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan) menurut Imam Syafi’i adalah “*ucapan dari kedua belah pihak yang menyatakan keinginan kedua belah pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual*

⁴⁴ Imam Syafi’i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 217.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2007), 184.

⁴⁶ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 96.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Ad’illatuh*, terj. Muhammad Husaini (Depok: Gema Insani, 2011), 436.

beli”. Adapaun *sighat* menurut Imam Syafi’i terbagi menjadi dua: sharih atau jelas dan kinayah atau sindiran. Pertama sharih (setiap kata menunjukkan secara jelas maknanya tentang jual beli). Kedua, kinayah atau sindiran (kata yang bisa mengandung makna jual beli adalah makna lainnya).⁴⁸

Sahnya jual beli apabila terpenuhinya syarat yang sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak. Menurut Imam Syafi’i syarat sahnya terjadinya *sighat*., berhadap-hadapan, pembeli dan penjual harus menunjukkan *sighat* akadnya kepada orang yang sedang berinteraksi dengannya. Selanjutnya, *sighat* ditunjukkan kepada badan yang berakad, kabul (kalimat ucapan oleh seorang pembeli kepada pada saat transaksi), diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Hal lain yang menjadi syarat sah *sighat* adalah ketika mengucapkan *sighat* harus disertai dengan niat dan harus menyebutkan barang atau jasa, kemudian pengucapan ijab kabul harus sempurna dan dilafalkan dengan jelas. Ijab kabul tidak berubah lafaz, bersesuaian antara ijab kabul secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu dan tidak dikaitkan dengan waktu.⁴⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁸ Ibid., 134.

⁴⁹ Ibid., 134.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN SYAFI'I MENGENAI *BAY' AL-MUAṬAH*

A. Pembahasan Tentang Penggunaan Dalil yang Dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Syafi'i Mengenai *Bay' al-Mu'āṭah*

1. Dalil yang Dipakai oleh Imam Abu Hanifah

Seperti yang sudah dipaparkan oleh penulis, bahwasanya dalam menetapkan hukum mengenai jual beli dengan sistem *mu'āṭah*, Imam Abu Hanifah memakai al-Qur'an dan *'urf* sebagai metode dalam pengambilan hukum. Kata *'urf* bisa ditinjau dari dua sisi, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa kata *'urf* memiliki arti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”¹. *'urf* secara istilah memiliki makna sebagai bentuk-bentuk hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan sudah berlangsung secara konsisten di tengah masyarakat luas.² Pejelasan didalam disiplin ilmu fikih, terdapat dua kata yang seragam ialah *'urf* dan adat. Adat dan *'urf* memiliki meskipun serupa katanya, namun memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah, bahwa *'urf* diartikan sebagai sesuatu kebiasaan yang terjadi pada mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbedaan. Adat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa disertai dengan hubungan yang rasional.³

¹ Manna Khalil, *Tarikh Tasryi : Sejarah Legislasi Hukum Islam*, terj. Habibussalam (Jakarta: Amzah, 2009), 167.

² Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

³ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 110.

Para 'ulama ushul fiqh membagi 'urf menjadi tiga bagian. *Pertama*, dari segi objeknya 'urf dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan dapat didefinisikan dengan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat yang menggunakan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁴ Kebiasaan yang menyangkut perbuatan, dapat diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang menyangkut masalah muammalah. Seperti kebiasaan jual beli yang banyak terjadi dimasyarakat tanpa adanya suatu ucapan ijab kabul antara keduanya.⁵

Kedua, 'urf dari segi cakupannya dibagi menjadi dua, kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus. Kebiasaan yang bersifat umum adalah kebiasaan yang berlaku secara luas diseluruh lapisan masyarakat dan juga seluruh daerah dan bahkan seluruh Negara. Seperti contohnya yang terjadi pada jual beli mobil. Segala alat untuk memperbaiki mobil masuk pada harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.⁶ Kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu disebut dengan kebiasaan yang bersifat khusus.⁷ Misalnya, pada transaksi jual beli, apabila sipembeli menemukan cacat pada barang yang dibelinya, maka si pembeli boleh mengembalikan barangnya kepada si penjual, atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi dari suatu barang.⁸

Ketiga, 'urf dipandang dari keabsahannya menurut syara'. Terbagi menjadi kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak. Kebiasaan yang

⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77-78.

⁶ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 135.

⁸ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 419.

dianggap sah memiliki pengertian sebagai kebiasaan ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadits dan tidak menghilangkan masalah bagi mereka, juga tidak mendatangkan kemudlaratan.⁹ Dapat juga diartikan tidak mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib, seperti misalnya dalam perkara pertunangan, dimana pihak laki-laki memberikan haidah kepada pihak perempuan, bukan sebagai mahar.¹⁰ Sebaliknya, kebiasaan yang dianggap rusak merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan hatis Rasulullah, seperti pada contoh kebiasaan jual beli yang mengandung unsur riba didalamnya. Oleh sebabnya, kebiasaan seperti ini menurut ulama ushul fiqh dianggap sebagai kebiasaan yang rusak.¹¹

Kedudukan *'urf* dalam menentukan hukum didasari oleh beberapa argumentasi para ulama'. Argumentasi yang berlandasan pada ayat ... *حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ*....

(Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf).¹² Penjelasan dari ayat tersebut adalah bahwasanya kaum muslimin diperintahkan oleh Allah agar berbuat *ma'ruf*. Makna dari kata *ma'ruf* sendiri adalah nilai-nilai kaum muslimin dalam hal kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.¹³

2. Dalil yang Dipakai oleh Imam Syafi'i

⁹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 134.

¹¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 419.

¹² Al-Qur'an, 7:199.

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

Imam Syafi'i dalam memutuskan hukum mengenai *bay' al-mu'āṭāh*, berlandaskan pada al-Qur'an dan *qiyās*. Penggunaan *Qiyās* sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam terkait masalah ekonomi Islam dapat dilihat dalam masalah uang kertas atau bahkan sekarang uang digital atau *e-money*. Pada masa Rasulullah hingga akhir perang dunia pertama interaksi ekonomi dan bisnis dilakukan dengan menggunakan emas dan uang perak atau tambang berharga lainnya yang sejenis. Pada masa zaman modern seperti sekarang, transaksi tidak lagi dilakukan dengan menggunakan uang emas maupun uang perak. Hukum penggunaan uang kertas diperbolehkan, karena berkedudukan sama dengan uang emas maupun perak.¹⁴

Qiyās menurut bahasa berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara terminology, *qiyās* memiliki beberapa definisi. Menurut mayoritas ulama' Syafi'iyyah, *qiyās* didefinisikan sebagai membawa hukum yang belum diketahui, kepada hukum yang sudah diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun hukum sifat. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qiyās* dengan menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas, dengan sesuatu yang telah disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan adanya kesatuan '*illat* antara keduanya.¹⁵

¹⁴ M. Pudjihardjo et al., *Ushul Fikih Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2021), 103.

¹⁵ Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi (*Qiyās*) Dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47. No. 1 (Juni 2013), 34.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer yang sudah dipaparkan, terdapat perbedaan redaksi dari beberapa definisi. Para ulama' tetap bersepakat bahwasanya proses penetapan hukum melalui metode *qiyās*, bukanlah penetapan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas status hukumnya. Dapat ditarik kesimpulan pengertian bahwa penyingkapan dan penjelasan tersebut dilakukan dengan melalui pembahasan secara mendalam dan teliti terhadap suatu '*illat* dari suatu kasus yang dihadapi, yang apabila '*illatnya* sama dengan '*illat* hukum yang disebutkan dalam nas, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan oleh nas tersebut. Dalam proses *qiyās* itu, jumhur ulama' menetapkan ada empat rukun yang harus diperhatikan, *aṣl*, *far'u*, '*illat* dan hukum *aṣl*.¹⁶

Dari pengertian *qiyās* yang sudah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwanya yang menjadi unsur atau rukun *qiyās* ada empat macam. Unsur pertama dari *qiyās* adalah harus ada pokok atau *aṣl* , yaitu persoalan yang telah dijelaskan ketentuan hukumnya di dalam *nash*. Kedua yakni adanya cabang atau *far'u*, merupakan persoalan atau perkara baru yang tidak ada *nash*, yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok. Ketiga, adanya ketetapan hukum yang telah dijelaskan oleh *nash* pokok. Ketentuan hukum ini adalah hukum yang sudah pasti melekat pada pokok sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi cabang. Terakhir, unsur dari *qiyās* adalah adanya '*illat*, suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan atau dasar penetapan hukum pada pokok dan '*illat* ini juga

¹⁶ Ibid., 34-35.

terdapat pada cabang yang akan dicari hukumnya. ‘*illat* ini harus jelas, relative dapat diukur dan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadi alasan penetapan hukum Allah dan Rasulullah.¹⁷

Pembagian *qiyās* dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama dilihat dari segi kuat lemahnya ‘*illat* yang ada pada *aṣl* dan *far’u*, terdiri dari tiga macam *qiyās*, *qiyās awla*, *qiyās musawi*, dan *qiyās adna*. Kedua, pembagian *qiyās* dilihat dari segi jelas dan samarnya ‘*illat*. Pembagian *qiyās* berdasarkan jelas dan samarnya ‘*illat* ini, memunculkan dua macam *qiyās*, terdiri dari *qiyās jaliy* (jelas), dan *qiyās khafi* (samar).¹⁸

Qiyās awla adalah *qiyās* yang mana *far’u* seharusnya lebih berhak mendapatkan hukum tersebut dibandingkan dengan *aṣl*. Kekuatan ‘*illat* ini tentu saja dengan menggunakan logika normal. Sebagai contoh mengkiaskan memukul kedua orangtua (*far’u*), dengan menghardik atau membentak kedua orang tua (*aṣl*). Apabila dipikirkan, ‘*illat* yang berupa menyakiti kedua orang tua tentu lebih besar dan lebih terasa ketika seorang anak memukul kedua orangtua.¹⁹

Qiyās musawi merupakan *qiyās* yang mana ‘*illat* dalam *far’u* sama-sama kuatnya dengan ‘*illat* yang ada di dalam *aṣl*. Seperti misalnya, keharaman memakan harta anak yatim dikiaskan menjadi menjadi hukum haramnya membakar harta anak yatim. Apabila dilihat, ‘*illat* merusak harta anak yatim itu sama-sama ada pada keduanya (*aṣl* dan *far’u*). *Qiyās adna* dapat didefinisikan sebagai *qiyās* yang mana ‘*illat* dalam *far’u* lebih lemah dibandingkan dengan ‘*illat* yang ada di dalam *aṣl*.

¹⁷ Fathurrahman Azhari, “Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13. No. 1 (2013), 2.

¹⁸ M. Pudjihardjo et al., *Ushul Fikih Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2021), 101.

¹⁹ *Ibid.*, 102.

Seperti pada contoh, pengkiasan terhadap diharamkannya jual beli dengan sesame kurma kecuali nilainya sama dan secara kontan (*cash*), yang disebut secara jelas dalam teks hadits. Berdasarkan hukum *aṣl* inilah, muncul hukum diharamkannya menjual buah apel dengan apel, kecuali jika nilainya sama dan kontan atau *cash*, meskipun *'illat* yang berupa sama-sama sebagai bahan makanan pokok lebih besar potensinya di kurma dari pada di buah apel.²⁰

Qiyās jaliy merupakan *qiyās* yang *'illatnya* berdasarkan dalil yang pasti. Dalil yang tidak ada kemungkinan lain selain dari *'illat* yang ditunjukkan oleh dalil itu. *Qiyās jaliy* terbagi menjadi dua, *qiyās* yang *'illatnya* ditunjuk dengan kata-kata, seperti memabukkan adalah *'illat* larangan minum *khamr*, yang disebut jelas dalam *nash*. Kedua, *Qiyās aulawi*, merupakan *qiyās* yang hukum pada *far'u* sebenarnya lebih utama ditetapkan dibanding dengan hukum pada *aṣl*. Seperti pada contoh, haramnya hukum mengucapkan kata-kata “ah” kepada kedua orang tua. Penjelasan mengenai *qiyās khafi* merupakan *qiyās* yang *'illatnya* mungkin dijadikan *'illat* dan mungkin pula tidak dijadikan *'illat*. Seperti misalnya, meng*qiyā*skan sisa minuman burung kepada sisa minuman binatang buas, *'illatnya* adalah kedua binatang itu sama-sama minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya bercampur dengan sisa minuman itu. *'illat* ini mungkin dapat digunakan untuk sisa burung buas dan mungkin pula tidak, karena mulut burung buas berbeda dengan mulut binatang buas. Mulut burung buas terdiri dari tulang atau zat tanduk. Tulang atau zat tanduk adalah suci, sedangkan mulut binatang buas adalah daging, daging binatang buas adalah haram, namun kedua-duanya adalah mulut dan sisa minuman. *'illat* yang

²⁰ Ibid., 102.

tersembunyi di sini ialah keadaan mulut burung buas yang berupa tulang atau zat tanduk.²¹

Dalam hal kehujjahan *qiyās* dalam yurispudensi Islam, para ulama' berbeda pendapat dalam proses penetapan hukum *syara'*. *Pertama*, perbedaan pendapat tersebut terlihat pada pendapat kalangan jumbuh ulama yang berpendirian bahwa *qiyās* bisa dijadikan sebagai metode atau sarana sebagai istinbath semua hukum *syara'*. *Kedua*, para ulama' mu'tazilah yang berpendapat bahwasanya *qiyās* hanya boleh diterapkan dalam menetapkan sebuah hukum, yang mana sepanjang hukum itu dapat memenuhi dua hal, yang pertama, selama *'illat* hukumnya disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, baik secara nyata maupun melalui isyarat. *Kedua*, hukum *far'u* harus lebih diutamakan dari pada hukum *aṣl*.²²

Wahbah al-Zuhaily, dalam hal ini mengelompokkan pendapat-pendapat ulama ushul *fiqh* tentang kehujjahan *qiyās* ke dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang menerima bahwa *qiyās* menjadi dalil hukum. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah mayoritas ulama ushul fiqih seperti ulama Syafi'iyah. *Kedua*, kelompok yang menolak *qiyās* sebagai dalil hukum. Diantaranya adalah ulama-ulama *syi'ah al-nazzam, dhahiriyyah*, serta ulama' mu'tazilah.²³

B. Kontekstualisasi *Bay' al-Mu'āfāh* dalam Realitas Sosial Budaya

Secara konsep, kontekstualisasi adalah usaha menempatkan sesuatu dalam konteksnya, sehingga tidak asing lagi, tetapi terjalin dan menyatu dengan keseluruhan seperti benang dalam tekstil. Dalam hal ini tidak hanya tradisi

²¹ Fathurrahman Azhari, "Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13. No. 1 (2013), 2-3.

²² *Ibid.*, 36.

²³ *Ibid.*, 36.

kebudayaan yang menentukan tetapi situasi dan kondisi sosial pun turut berbicara.²⁴ Dalam konsep pemikiran Imam Syafi'i, beliau sangat memperhatikan bagaimana rukun dan syarat jual beli diterapkan. Meskipun demikian, beliau tidak memungkiri akan hadirnya transaksi atau media jual beli baru di masa depan. Hal ini dapat dilihat dari pemikiran beliau yang sangat komperhensif di dalam memberikan argumentasi terkait jual beli dengan sistem *mu'āṭah*.²⁵

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.²⁶

Interaksi sosial dan perkembangan kebudayaan masyarakat senantiasa mengalami perubahan berdasarkan perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan manusia. Sebagian dari perubahan perubahan tersebut terjadi dengan cepat dan, sebagian yang lain terjadi dengan lambat. Fakta dan fenomena ini dalam banyak kajian sosiolog dan antropologi yang menjadi pemicu terjadinya pembaharuan dan perubahan kebiasaan hidup dan pola interaksi. Di samping itu, perubahan kebudayaan dapat pula terjadi karena memang sudah direncanakan, yang sering disertai dengan usaha untuk mengubah kebudayaan dan cara pandang dengan suatu cara tertentu.²⁷

²⁴ Rasid Rachman, *Pengantar Sejarah Liturgi* (Tangerang: Bintang Fajar, 1999), 122.

²⁵ Saidah, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14. No. 2 (Desember 2016), 215.

²⁶ Salman Yoga S, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Kominikasi", *Jurnal Al-Bayn*, Vol. 24. No. 1 (1 Januari 2018), 32.

²⁷ T.O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 121-122.

Bukti yang paling banyak dikenal masyarakat adalah riwayat tentang bagaimana Imam Syafi'i mempunyai *qawl qadim* (pendapat lama) dan *qawl jadid* (pendapat baru). Pendapat lama diberikan ketika beliau berada di Bagdad, dan pendapat baru dikemukakan ketika beliau telah pindah ke Mesir. Puluhan bahkan mungkin juga ratusan pendapat lama Imam Syafi'i diubah dan diganti dengan pendapat baru yang lebih sesuai dengan lingkungan sosial budaya barunya itu. Dalam kitab Fiqh al-Mahalli misalnya, dapat diketahui dengan sejumlah pernyataan tentang *qawl qadim* dan *qawl jadid* tersebut. Dalam tarikh tasyri' bagaimana ulama *ahl ra'y* dan *ahl al-hadits* berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama *ahl ra'y* dengan pelopornya Imam Abu Hanifah berkembang di kota Kufah dan Bagdad yang metropolitan, sehingga harus menghadapi secara nasional sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota. Ditambah dengan kenyataan bahwa Bagdad terletak jauh dari pusat kota hadis yaitu Madinah, maka Imam Abu Hanifah dan para muridnya menulis kitab-kitab fiqh yang lebih mendasarkan kepada *ra'y* (akal) daripada hadis yang tidak masyhur, dalam hal tidak ada nash al-Qur'an.²⁸

Transaksi jual beli yang banyak dijumpai pada masa sekarang mencakup pada pasarnya yang begitu luas, tidak terbatas pada pasar tradisional sebagaimana lazimnya berjual beli secara konvensional seperti pembeli yang bertatap muka secara langsung dengan penjualnya, tentu saja menuntut adanya konstektualitas dari makna shigat akad. Transaksi jual beli dewasa ini yang bervariasi memerlukan kepada pemaknaan shigat akad dalam makna dan bentuk yang luas. Oleh karena

²⁸ Ibid., 215.

itu, melihat bentuk transaksi jual beli ini, maka diskusi para ulama terletak pada apakah harus dengan shigat akad “jual dan beli” atau kalimat lain yang bermakna sama ataukah bisa saja dengan diam tanpa adanya ucapan yang keluar dari para pihak. Dari beberapa literatur fikih, baik yang klasik maupun modern pembahasan tersebut berkisar pada aspek sebagaimana disebutkan di atas. Shigat akad dengan ucapan lisan atau verbal, para ulama sepakat adanya kedudukan dalam transaksi terutama dalam jual beli. Namun dalam madzhab fikih terjadi perbedaan apakah shigat akad tersebut adalah satu-satunya untuk menunjukkan adanya kerelaan (*an taradhīn*) ataukah ada bentuk yang lain.²⁹

madzhab Syafi’i pada umumnya, menyatakan bahwa shigat akad ijab dan kabul harus diucapkan dalam bentuk ucapan, baik dengan kalimat yang jelas atau bisa pula dengan kalimat sindiran atau kinayah, tidak ada kemungkinan shigat akad dalam bentuk yang lain seperti akad dengan *ta’atī*.³⁰ Berbeda dengan madzhab Syafi’i, jumbuh ulama termasuk sebagian ulama Syafi’iyyah seperti imam an-Nawawi menyatakan bahwa ijab dan kabul transaksi jual beli bisa saja dengan bentuk yang lain selain dengan verbal, seperti penjual dan pembeli yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan cukup saling menyerahkan dan menerima uang dan barang yang disepakati. Dalam madzhab Hanafi ada dinamika yang terjadi dalam menyikapi jenis akad ini, sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Anwar dari as-Siwasi bahwa pada awalnya jual beli dihukumi sah dalam transaksi yang kecil dan kemudian sah dalam skala yang besar juga. Begitu pula sah apabila

²⁹ Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 5-7.

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 141.

transaksi yang dilakukan tunai oleh kedua belah pihak dan kemudian sah juga apabila hanya tunai dari salah satu pihak saja.³¹

Terlepas dari perbedaan pendapat sebagaimana diuraikan di atas, ada benang merah yang dapat ditarik, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa *sighat* akad merupakan rukun yang sangat esensi dalam terbentuknya transaksi jual beli. Oleh karena itu, *sighat* akad harus ada dalam setiap transaksi jual beli agar sesuai dengan prinsip jual beli (*an taradhīn*) atau saling ridha. Khususnya jual beli yang dilakukan. Walaupun para ulama madzhab berbeda terhadap bentuk *sighat* akad maka semuanya diserahkan kepada relevansinya dengan praktik jual beli yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena semuanya untuk merealisasikan kemaslahatan hidup masyarakat itu sendiri.³²

Sehubungan dengan hal tersebut, ulama' Islam mengungkapkan bahwasanya apapun bentuk *sighat* akad yang diwujudkan oleh para pihak yang melakukan transaksi pada dasarnya diperbolehkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa semuanya menunjukkan kepada tujuan dari akad yang dijalin tersebut. Adanya tiga unsur yang dapat dikemukakan, pertama bahwa dalam transaksi jual beli unsur yang sangat signifikan adalah adanya kerelaan (*an taradhīn*), dan kerelaan tersebut diserahkan kepada adat atau kebiasaan masyarakat pada umumnya. Kedua, bahwa transaksi jual beli, tidak ada pembatasan mengenai *sighat* akad dalam ucapan atau perbuatan tertentu yang dijelaskan di dalam al-Qur'an dan sunnah, juga pendapat para sahabat dan tabiin. Ketiga, bahwa dalam

³¹ Ibid., 141.

³² Ibid., 141.

transaksi jual beli dimaksudkan untuk menyadari adanya kebutuhan hidup manusia, oleh karena itu, hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada larangan dalam syara'.³³

Jual beli dengan sistem *mu'atah*, populer dalam kajian hukum fiqh bermula dari adanya perbedaan ulama' dalam menetapkan rukun-rukun jual beli. Dalam hal ini, *mu'atah* banyak diperselisihkan oleh para fuqaha karena berhubungan dengan *sighat* jual beli. Perbedaan pendapat yang terjadi diantara para ulama' adalah berhubungan dengan kebolehan atau sahnya jual beli dengan sistem *mu'atah*. Pendapat mengenai sahnya jual beli dengan sistem *mu'atah*, kemudian dikuatkan oleh ulama pada abad ke-4 Hijriyyah ke atas, Imam Syaraf al-Nawawi. Adapun transaksi jual beli dengan sistem *mu'atah* ini menjadi pembahasan yang penting dalam madzhab Syafi'i, karena manusia zaman sekarang sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli dengan sistem *mu'atah*. Banyak sekali dijumpai seseorang membeli sesuatu semisal makanan maupun minuman dan penjualnya telah menjadikannya barang yang dijual dengan cara *mu'atah*.³⁴

Dengan berkembangnya teknologi, dunia bisnis semakin mengalami banyak sekali perubahan hingga kepada hal-hal yang praktis. Pelaksananya tidak lagi menggunakan ucapan ijab dan kabul, tak heran jika transaksi jual beli saat ini pada masa sekarang menggunakan media, seperti mesin digital, smartphone, dan sejenisnya, meskipun mungkin masih terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan cara tradisioanal dengan ucapan ijab kabul akan tetapi hal ini sudah sangat langka dijumpai. Transaksi di era modern seperti ini yang banyak dijumpai,

³³ Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 14.

³⁴Ibid., 14.

seperti pembelian barang pada *e-commerce*, *e-money* dan *vending machine* atau mesin jual otomatis sudah marak terjadi dan tidak ada proses tawar menawar di dalamnya. Dalam hal ini, pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang sudah dicantumkan pada barang tersebut, kemudian si pembeli datang ke meja kasir dengan menunjukkan bahwa akan melakukan transaksi jual beli tanpa adanya ucapan ijab kabul.³⁵

Beberapa jual beli tanpa adanya ijab kabul, *e-commerce* sendiri dapat diartikan sebagai perdagangan atau perniagaan.³⁶ Pada umumnya biasa dikenal dengan sebutan *electronic commerce* dalam masyarakat luas juga disebut dengan perdagangan elektronik. Pengertian *e-commerce* adalah bagian dari bisnis elektronik (*e-business*) yang mana kegiatannya berhubungan dengan transaksi online melalui internet atau jaringan elektronik lainnya seperti transaksi perdagangan atau penjualan, perbankan dan penyedia jasa. *E-commerce* juga didefinisikan sebagai aktivitas transaksi jual beli barang, servis atau transmisi dana maupun data dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. Kesimpulan sederhana mengenai *e-commerce* merupakan suatu proses jual beli *online* yang dilakukan antara produsen dan konsumen dengan bantuan teknologi seperti computer/laptop dan jaringan internet serta metode pembayaran juga dilakukan secara online.³⁷

³⁵ Aris Setiyadi dan Ramadhian Agus Triyono, "Pembangunan Website E-commerce Dengan Sistem Informasi Transaksi Berbasis SMS Gateway pada Toko Aska, IJNS" *Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 3. No. 1 (Januari 2014), 31.

³⁶ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 289.

³⁷ Vera Selviana Adoe et al., *Buku Ajar E-Commerce* (Sulawesi Tenggara: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), 1.

Kedua, *e-money* Dapat diartikan sebagai kartu Prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh beberapa lembaga keuangan. *E-Money* berfungsi sebagai pengganti uang tunai guna sebagai transaksi pembayaran. Pemerintah sudah meresmikan alat pembayaran *e-money* untuk dipergunakan masyarakat luas. Pembayaran *e-money* biasa digunakan sebagai pembayan kereta, pembayaran transjakarta, transjogja, pembayaran SPBU Pertamina yang berlogo *e-money*, belanja di toko retail (*Indomart, Alfamart*), wahana hiburan dan juga restoran yang berlogo *e-money*.³⁸

E-Money (electronic money) adalah alat pembayaran yang harus memenuhi unsur-unsur sesuai peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009, diantara unsur-unsur tersebut adalah harus diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang (pihak yang menggunakan uang elektronik) kepada penerbit (Bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik). Nilai uang (uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi maupun pembayaran) disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server maupun chip. Dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada penjual barang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.³⁹

Penggunaan *e-money* selain sebagai alat pembayaran yang praktis karena hanya sekali tekan transaksi berhasil dilakukan, selain itu tidak perlu membawa

³⁸ Ammi Nur Baits, *Hukum E-Money Dalam Tinjauan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Muammalah, t.t), 5.

³⁹ Adhi Prasetyo et al, *Konsep Dasar E-Commerce* (T.tp.: Yayasan Kita Menulis, 2021), 45.

uang tunai jika ingin membeli sesuatu. *E-money* pada dasarnya tidak menggantikan fungsi uang tunai secara keseluruhan. Bagi pemegang kartu *e-money* ada baiknya memilih kartu disesuaikan dengan kebutuhan, dikarenakan banyak beredar dopasaran kartu *e-money* dengan menawarkan fasilitas yang tidak sama. Para penjual barang tidak semua yang menyediakan transaksi pembayaran melalui *e-money*. Dapat dikatakan bahwasanya belum ada *e-money* yang dapat memenuhi semua kebutuhan, dan dengan adanya kebijakan Bank Indonesia mengenai *e-money* tentu akan berdampak pada sector perekonomian khususnya yang akan muncul dikemudian hari.⁴⁰

Terakhir, transaksi jual beli dengan sistem *mu'atah* adalah *vending machine* atau mesin jual otomatis. Mesin jual otomatis, otomatis pengecer atau dalam bahasa inggris disebut dengan *vending machine*, dapat didefinisikan sebagai mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang. Maksud dari barang-barang biasanya seperti minuman ringan, makanan ringan, produk konsumen dan bahkan emas maupun permata untuk pelanggan secara otomatis. Mesin ini bisa mengeluarkan barang yang kita ingin beli. Layaknya penjual asli, cara kerja mesin ini dengan cara memasukkan sejumlah uang kertas maupun koin.

Berdasar pada praktik jual beli dengan sistem *mu'atah* yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat modern, hukum dari jual beli *mu'atah* sendiri adalah dapat disahkan dan juga tidak dapat disahkan. Dikarenakan ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam permasalahan *sighat* jual beli hendaknya terjadi proses komunikasi (*chatting*), antara penjual dan pembeli di mana pembeli bisa

⁴⁰ Ibid., 45.

menanyakan stok barang dan kualitasnya, dan penjual menjawab dengan jujur apa yang dibutuhkan oleh pembeli, kemudian jika telah cocok, keduanya melakukan kesepakatan untuk melanjutkan transaksi jual beli. Adanya *sighat* ijab kabul sangat diutamakan, meski hanya berupa kinayah maupun melalui media tulisan, karena hal ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama berkehendak untuk melakukan transaksi jual beli. Penyedia jasa *e-commerce* diharuskan memiliki pelayanan untuk media komunikasi antara penjual dan pembeli.⁴¹

Adapun dalam aktifitas jual beli pada mesin otomatis atau biasa disebut dengan *vending machine*. Keberadaanya tentu tidak terlepas dengan adanya harga yang diketahui melalui tulisan digital, penjual dalam hal ini melakukan perwakilan perannya sebagai pemilik barang dengan mesin tersebut. Transaksi akan terjadi di saat pembeli memilih barang yang akan dibeli kemudian membayarkan sejumlah uang yang tertera, atau sebaliknya. *Sighat* jual beli dalam transaksi ini tidak terjadi, karena telah menjadi kebiasaan di zaman modern bahwa sesuatu yang jelas harga dan sistem jual belinya menggunakan *mu'āṭāh*.⁴²

Hal kedua yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli dengan sistem *mu'āṭāh* adalah dalam permasalahan dua orang yang bertransaksi. Adapun syarat *bay' waal musytari* (penjual dan pembeli) adalah baligh, berakal dalam arti *mumayyiz*, atas kemauan sendiri dan bukan pemboros maupun pailit.⁴³ Adapun terkait syarat jual beli baligh, yang dimaksudkan dengan baligh adalah telah baik dalam agama dan mengelola hartanya. Syarat ini menjadi penting karena

⁴¹ Muhamad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 76.

⁴² Ibid., 76.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 75-76.

menyangkut integritas dan kejelasan jual beli. Sebagai pelaku jual beli melalui *e-commerce* maupun melalui mesin jual otomatis atau *vending machine* sama-sama harus memperhatikan ketentuan ini.⁴⁴

Ketiga, dalam permasalahan barang yang diperjualbelikan, disyaratkan pada barang-barang yang jelas kesuciannya menurut syariat, dengan kata lain tidak mengandung unsur atau sesuatu yang jelas keharamannya secara syariat, seperti minuman keras, narkoba dan barang-barang memabukkan dan berbahaya lainnya, yakni di mana dampak bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya bagi manusia. Atas dasar itu, maka baik melalui *e-commerce* maupun dengan mesin jual otomatis atau biasa disebut *vending machine* jual beli tidak diperbolehkan jika terdapat didalamnya barang-barang seperti yang disebutkan. Disyaratkan pula, barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang memiliki manfaat, barang dapat diserahkan, yakni pada barang-barang yang terlihat wujudnya. Adapun seperti pulsa, listrik, paket data dan selainnya adalah tergolong barang yang dapat diserahkan, karena merupakan barang yang dapat dinikmati melalui perasaan (adanya rasa kepuasan). Barang yang diperjualbelikan disyaratkan pula keberadaannya adalah dapat diketahui oleh orang yang bertransaksi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semisal penipuan. Dalam hal ini, keharusan bagi pembeli untuk melakukan konfirmasi keberadaan stok barang dan kondisinya melalui media komunikasi dengan penjual di *e-commerce* dan mengetahui secara pasti harga dan wujud barang bagi pembeli melalui *vending machine*.⁴⁵

⁴⁴ Ibid., 67.

⁴⁵ Ibid., 67.

Berdasarkan jual beli yang banyak dilakukan pada masa modern, tentu aktifitas jual beli pada masa modern menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan aktifitas jual beli di masa lampau. Atas dasar itu, maka jual beli dengan sistem *mu'āṭāh* dapat dilakukan, agar kontekstualisasinya dapat kita rasakan hingga saat ini. Mesyarkan lafaz ijab dan kabul secara mutlak pada setiap kad jual beli pada masa modern dirasakan tidak efektif, bahkan kadang kala memperlambat terlaksananya transaksi jual beli. Di masa sekarang, di pasar modern manusia melakukan transaksi jual beli tidak menggunakan lafaz ijab dan kabul, tetapi cukup dengan memilih barang dan menyerahkan uang pada kasir atau cara lain, seperti memasukkan sejumlah uang logam pada mesin tertentu sesuai dengan harga barang yang tertera pada mesin tersebut, atau cukup dengan menggunakan *e-money*. Bentuk jual beli seperti ini dirasakan sangat efektif dan efisien sehingga kerelaan tidak dinilai dengan ucapan ijab dan kabul.⁴⁶

Dalam Islam, pandangan mengenai akad sebenarnya tidak ada batasan yang ketat mengenai bagaimana suatu kesepakatan tersebut dibentuk. Beberapa aturan batasan akad yang ada di dalam kitab fiqh klasik sebenarnya, sebagian besar adalah cakupan dari beberapa bentuk kesepakatan pada masa kitab tersebut disusun, meskipun banyak kitab-kitab fiqh yang membatasi pembahasan akad dengan membahas bentuk-bentuk tertentu dari akad. Pembahasan tersebut, pada dasarnya pembahasan sekilas tentang bagaimana hukum Islam, mengenai perjanjian yang ditetapkan oleh para fuqaha'. Bentuk-bentuk akad yang disebutkan oleh para fuqaha adalah berdasarkan akad yang umum berlaku pada masanya. Melihat, peradaban yang semakin maju maka tidak menutup kemungkinan untuk

⁴⁶ Titis Indrawati dan Izza Hanifuddin, "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi *Bay' Mu'āṭah* di Supermarket" *Journal of Sharia and Economic Law* Vol. 1. No. 2 (December 2021), 199.

mengembangkan bentuk-bentuk akad, jadi pengembangan macam dan bentuk akad yang selanjutnya tidak ada larangan.⁴⁷

Keberadaan akad dapat dikupas dengan melihat beberapa kaidah atau prinsip utama hukum muammalah dalam Islam. Pertama, pada dasarnya segala bentuk muammalah adalah diperbolehkan kecuali yang ditentukan selain dari *nash* (al-Qur'an dan sunnah). Kedua, transaksi muammalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur keterpaksaan. Ketiga, muammalah didasarkan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir, muammalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.⁴⁸

Dalam ilmu fiqih, dikenal istilah *bay' al-mu'āṭāh*, jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang berakad dengan cara serah terima uang dan barang tanpa mengucapkan ijab dan kabul.⁴⁹ Jenis jual beli *mu'āṭāh* adalah jual beli tanpa adanya pelafalan ijab kabul. Terkadang akad dilakukan dengan perbuatan tanpa adanya pelafalan. Seperti pada keadaan di mana seorang penjual menjual barang kepada pembeli, dan seorang pembeli menerima barang jualan tersebut, tanpa disertai adanya pelafalan atau isyarat antara kedua belah pihak, baik barang yang dijual tersebut bersifat remeh atau barang berharga.

Pada zaman modern seperti sekarang banyak sekali dijumpai berbagai macam interaksi jual beli tanpa adanya ijab dan kabul. Dalam sudut pandang syariat perlu untuk diketahui keabsahan akad-akad tersebut. Di dalam rukun jual beli,

⁴⁷ Kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14. No. 1. (2016), 45–54.

⁴⁸ *Ibid.*, 55.

⁴⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 42.

dikenal dengan sebutan *sighat*. *Sighat* sendiri didalam buku yang berjudul fiqh muamalah karya Rahmat Syafi'i, didefinisikan sebagai sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan perbuatan, isyarat dan tulisan.⁵⁰

Lafal, perkataan atau sesuatu yang bisa menggantikan posisi lafal, seperti perbuatan yang dilakukan ketika jual beli berlangsung, bisa menandakan adanya keinginan batin. *Sighat* yang dimaksudkan adalah ijab dan kabul yang menunjukkan adanya keridhoan (suka sama suka) dari kedua belah pihak.⁵¹ Demi menciptakan *iltizam* (komitmen) antara keduanya. *Sighat* dalam sebuah akad jual beli yang banyak dilakukan dimasyarakat yang menunjukkan adanya keridhoan dapat dilakukan dengan perkataan, perbuatan isyarat maupun tulisan.

Perihal *bay' al-mu'āṭah* yang masih di perselisihkan keabsahannya, para fuqaha' berbeda pendapat. *Pertama*, Imam Abu Hanifah yang mempunyai pandangan bahwa akad yang dilakukan secara *at ta'ati* sah dilakukan dalam hal yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, baik barang yang bersifat remeh atau kecil maupun barang berharga.⁵² Oleh karenanya, hal itu sudah banyak dikenal oleh anggota masyarakat sebagai bukti nyata adanya saling ridha, baik perbuatan yang terjadi pada kedua belah pihak maupun dari satu pihak saja. Imam Abu Hanifah memberikan syarat bahwasanya harga barang yang diakadkan harus diketahui oleh

⁵⁰ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2004), 46

⁵¹ A. Djauzuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 131.

⁵² Syaikh Al Allamah Muhammad, *Fiqh Empat madzhab*, terj. Abdullah Zaki (Bandung: Hasyimi Press, 2001), 218.

kedua belah pihak, karena kalau tidak maka jual beli yang demikian dianggap *fasid* (rusak).

Penjelasan dalam perjanjian Islam, yang mana kejujuran bisa menjadi suatu hal khusus terwujudnya rasa saling ridho. Dalam Islam, kerelaan menjadi esensi dari jual beli itu sendiri. Aturan perdagangan dalam hukum Islam, harus disertai penuh kerelaan dan kesepakatan, sehingga jauh dari merugikan salah satu pihak. Diperbolehkannya transaksi *bay' al-mu'āṭāh* menurut Imam Abu Hanifah, juga apabila didalam transaksi tersebut tidak ditemukannya adanya kecurangan dan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁵³

Pendapat Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan jual beli dengan sistem *mu'āṭāh*, bisa dianggap lebih memudahkan manusia dalam bertransaksi. Maka, setiap transaksi yang mengandung unsur akad didalamnya, selain akad pada pernikahan, seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah dan akad lainnya dianggap dengan cara perbuatan. Keinginan dua pengakad untuk menciptakan akad, mengokohkan akad, dan meyetujuinnya menjadi tolak ukur dalam akad. Banyak manusia yang sudah melakukan ini dari masa kenabian maupun masa setelahnya. Riwayat yang bisa dinukil dari Rasulullah dan para sahabat juga tidak ditemukan. Riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya tidak menyetujui cara ijab kabul dengan perbuatan. Alhasil, ijab kabul dengan cara perbuatan pun kiranya sudah cukup untuk menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Kedua, pendapat Imam Syafi'i mengenai *bay' al-mu'āṭāh* adalah bahwasanya transaksi *bay' al-mu'āṭāh* harus dilakukan dengan ucapan yang jelas

⁵³ Ibid., 219.

atau sindiran melalui ijab kabul.⁵⁴ Imam Syafi'i menganggap bahwasanya jual beli dengan system *mu'ārah* tidak sah, dikarenakan unsur utama dari jual beli yakni saling ridho berada amat tersembunyi di dalam hati. Oleh karenanya, diperlukan adanya ucapan atau pelafalan yang jelas dengan kata-kata ijab dan kabul. Terkadang juga di dalam jual beli terdapat persengketaan yang terjadi sehingga bisa berlanjut dalam pengadilan.

Pada prinsipnya Imam Syafi'i menganggap bahwa semua bentuk transaksi jual beli diperbolehkan. Jual beli yang dilandasi dengan keridhoan (suka sama suka) oleh dua orang yang diperbolehkan dalam bertransaksi jual beli.⁵⁵ Seperti diketahui, yang mana kedua belah pihak yakni si penjual dan pembeli mengadakan jual beli yang diperbolehkan, bukan jual beli yang dilarang oleh syariat agama Islam. Keridhoan yang dimaksudkan menurut Imam Syafi'i hanya bias diukur dengan ucapan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Imam Syafi'i, yang mengharuskan adanya ucapan ijab kabul adalah bahwa beliau mempunyai maksud dan tujuan tertentu, dari diharuskannya ijab kabul dengan ucapan. Tujuan ijab kabul dengan lisan semata mata adalah untuk menghindari adanya kecurangan dalam jual beli. Kecurangan yang bisa merugikan kedua belah pihak maupun satu pihak saja. Tentu saja, selain menghindari kerugian dari kedua belah pihak, beliau juga memperhatikan hak dari para pihak untuk menciptakan keridhoan.

⁵⁴ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 216.

⁵⁵ *Ibid.*, 1.

Dari penjelasan tersebut, yang dapat ditarik kesimpulan oleh penulis adalah melihat pada versi Imam Abu Hanifah yang mempermudah masyarakat dalam transaksi bermuamalat, sedangkan Imam Syafi'i yang cenderung lebih berhati-hati dan teliti dalam menetapkan hukum yang berhubungan dengan transaksi bermuamalat. Penulis lebih condong kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan transaksi yang mempermudah kedua belah pihak. Melihat adanya pendapat Imam Syafi'i yang cenderung sempit dan terlalu kaku. Hal ini dikarenakan pada dasarnya hukum Islam membolehkan segala praktek bermuamalat yang dapat memberikan maslahat bagi masyarakat, juga adanya prinsip kemudahan dalam syariat Islam.

Dalam kebiasaan yang banyak dijumpai pada masyarakat, dapat dicontohkan dalam transaksi jual beli, yang mana ketika ada seseorang melihat sebuah barang yang sudah ada label harganya seperti, baju ataupun aksesoris perhiasan, lalu si penjual memberikan label harga pada barang tersebut, kemudian si pembeli mengambil barang tersebut dengan maksud untuk membeli barangnya tanpa adanya ijab dan kabul secara lisan maupun tulisan, maka jual beli sejenis itu sah hukumnya karena sudah terkandung unsur kerelaan atau suka sama suka dalam kebiasaan masyarakat yang berlaku. Demikian pula ketika dalam kasus si pembeli hanya memberikan uang muka terlebih dahulu dari bagian harga. Merujuk pada kaidah fikih yang berbunyi... *“الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل دليلا التي تحريمها”* ...

(dasar dari pada sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang

mengharamkannya) dan العادة محكمة (adat kebiasaan dapat menjadi hukum).⁵⁶ Dari kedua kaidah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya transaksi *bay' al-mu'āṭāh* adalah diperbolehkan karena sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, dimana di dalam masyarakat transaksi jual beli tanpa adanya pelafalan ijab kabul dengan lisan maupun tulisan sudah menjadi hal yang wajar.

Persamaan dan perbedaan juga dapat ditemukan dari adanya pembahasan mengenai *bay' al-mu'āṭāh* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Jika melihat dari segi persamaan kedua pendapat adalah dari segi: *Pertama*, dari segi definisi mengenai *bay' al-mu'āṭāh* itu sendiri, dimana Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sama-sama berpendapat bahwa *bay' al-mu'āṭāh* adalah transaksi jual beli tanpa adanya ucapan atau tulisan dalam ijab kabul. *Kedua*, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i merujuk pada metode istinbathnya dalam Q.S An-Nisa' ayat 29.⁵⁷ Bahwasanya unsur dalam jual beli adalah adanya kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak, yang bertransaksi dalam jual beli, yakni pihak pembeli dan pihak penjual.

Setelah menarik kesimpulan persamaan pendapat mengenai *bay' al-mu'āṭāh* menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i Maka, perbedaan pandangan adalah dari segi: *Pertama*, penegasan dari Imam Abu Hanifah mengenai *bay' al-mu'āṭāh* adalah apabila sudah terlaksananya jual beli, dimana si penjual menyerahkan barangnya kepada si pembeli yang ingin membeli barang yang dijual,

⁵⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muammalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 42.

⁵⁷ Al-Qur'an, 4:29.


maka jual beli tersebut dianggap sudah sah dan sudah terlaksana. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya tanda persetujuan dalam jual beli tidak harus diucapkan. Atas dasar inilah, Imam Abu Hanifah memperbolehkan dan menganggap sah jual beli tanpa adanya ucapan ataupun tulisan dalam ijab dan kabul.

Imam Abu Hanifah memberikan catatan bahwa wajib bagi si penjual untuk memberikan informasi kepada si pembeli jikalau barang yang dijualnya tersebut terdapat kerusakan atau kecacatan. Pembeli boleh membatalkan transaksi jual beli jika mendapati barang tersebut ada kerusakan atau cacatnya. Dari pihak si penjual tidak memberikan informasi kepada si pembeli. Imam Abu Hanifah dengan tegas memperbolehkan bagi pihak si pembeli untuk mengembalikan barang dalam transaksi jual beli apabila diketahui dalam jual beli terdapat unsur penipuan.

Dari sudut pandang Imam Syafi'i mengenai *bay' al-mu'āṭāh*, bahwasanya transaksi jual beli dengan system *mu'āṭāh* harus disertai dengan ucapan yang jelas atau sindiran dalam ijab kabul nya. Oleh karenanya, Imam Syafi'i tidak menghendaki adanya keabsahan dalam *bay' al-mu'āṭāh*. Adanya ucapan dalam ijab kabul menandakan adanya sebuah kerelaan dari masing-masing pihak. Oleh sebabnya, kerelaan tersebut haruslan diungkapkan melalui ucapan yang jelas, sindiran maupun tulisan. Dikhawatirkan apabila terjadinya persengketaan dalam jual beli, yang pada akhirnya bisa berlanjut pada pengadilan, maka tulisan dalam ijab kabul dalam menjadi bukti dari adanya kasus persengketaan transaksi jual beli.

Perbedaan *kedua* dari pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah dari segi metode istinbath yang dipakai oleh keduanya, Imam Abu Hanifah

dalam memutuskan hukum pada transaksi *bay' al-mu'āṭāh* menggunakan metode '*urf* atau biasa disebut dengan adat kebiasaan.⁵⁸ Alhasil, hukum *bay' al-mu'āṭāh* menurut Imam Abu Hanifah dengan menggunakan metode '*urf* adalah sah. Dalam adat atau kebiasaan dalam masyarakat sudah banyak terjadi dan tidak diperlukannya ucapan maupun tulisan dalam ijab kabul karena perbuatan sudah menggambarkan adanya kerelaan dan keinginan dari kedua belah pihak. Metode yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah al-Qur'an dan *qiyās*.⁵⁹ Tolak ukur "kerelaan" yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah adanya ucapan yang jelas dalam ijab kabul.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁸ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Fiqh Empat madzhab*, terj. Abdullah Zaki (Bandung: Hasyimi Press, 2001), 218.

⁵⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka terkandung kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan pendapat mengenai *bay al-mu'āṭāh* menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i dipengaruhi oleh adanya perbedaan dalam memakai dalil hukum untuk menetapkan hukum. Dari segi Imam Abu Hanifah, beliau memakai *'urf* sebagai dalil hukum. Dari dalil hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, terciptalah hukum keabsahan dari transaksi *bay al-mu'āṭāh*, baik jual beli barang remeh maupun barang yang berharga. Dari segi Imam Syafi'i, beliau memakai dalil hukum berupa al-Qur'an dan *qiyās*. Dari dalil hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i menghasilkan, tolak ukur dari keridhoan adalah ditandai dengan adanya ucapan, sehingga Imam Syafi'i tidak menganggap sah transaksi *bay al-mu'āṭāh*.
Persamaan pertama adalah dari segi definisi mengenai *bay' al-mu'āṭāh* itu sendiri, dimana Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sama-sama berpendapat bahwa *bay' al-mu'āṭāh* adalah transaksi jual beli tanpa adanya ucapan atau tulisan dalam ijab kabul. Persamaan kedua adalah dalam menetapkan hukum Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, sama-sama memakai ijtihad yang sama. Ijtihad yang telah disepakati oleh banyak para ulama' termasyhur. Termasuk didalamnya adalah al-Qur'an, hadits, ijmak, dan *qiyās*.
2. Adapun dalam bertransaksi jual beli dengan sistem *mu'āṭāh* di era modern seperti sekarang, sebagaimana yang dicontohkan dalam praktik jual beli melalui e-

commere, *e-money* dan *vending machine* dan sejenisnya, perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, dalam transaksi melalui *e-commerce* hendaknya terjadi proses komunikasi (*chatting*) antara penjual dan pembeli. Kedua, pihak yang bertransaksi haruslah orang yang baligh, artinya telah baik pada agamanya dan mengelola hartanya. Ketiga, barang yang diperjualbelikan hendaklah barang yang diperbolehkan menurut syariat Islam dan memiliki bermanfaat.

B. Saran

Melihat dan menimbang dari apa yang sudah dipaparkan disini, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Jika dihubungkan dengan fenomena transaksi jual beli yang banyak terjadi di zaman modern seperti sekarang di mana masyarakat Indonesia yang mayoritasnya menganut paham dari Imam Syafi'i maka perlu adanya kajian yang lebih kompleks dan dinamis terkait *bay al-mu'ātāh*. Oleh karenanya, didalam penelitian ini membahas mengenai perbedaan pandangan mengenai *bay al-mu'ātāh* ditinjau dari perspektif Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, segala hal yang melatarbelakangi adanya perbedaan pendapat dari kedua madzhab tersebut. Dengan adanya penelitian ini, secara teoritis penulis berharap bisa memberikan sumbangan ilmu, terkhusus mengenai *bay' al-mu'ātāh* dalam perspektif madzhab Hanafi dan Syafi'i

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abidin, Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam madzhab*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Adhari et al., Lendy Zelvian. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Adoe et al., Vera Selviana. *Buku Ajar E-Commerce*. Sulawesi Tenggara: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Adoe et al., Vera Selviana. *Buku Ajar E-Commerce*. Sulawesi Tenggara: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Ahmad, Sarwat. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Alimin, Muhamad. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi. *Ensiklopedia Hadist*. Jakarta: Almahira, 2012.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arifin, Zainul. *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Auliya DU, Muhammad Wildan. *Empat Imam madzhab: Perjalanan Hidup, Kisah Kemuliaan, dan Keteladanan Sehari-hari*. Yogyakarta: Araska, 2020.
- Azhari, Fathurrahman. "Qiyās Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 13. No. 1. 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Baits, Ammi Nur. *Hukum E-Money Dalam Tinjauan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Muammalah, t.t.
- Basyiroh, Marwah Arina. "Metode Istinbath Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Dalam Penetapan Hukum Tentang Bai' Mu'athah" (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Djamali, Abdul. *Hukum-hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Djazuli A. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Eman et al., Ibnu. *Biography Imam Abu Hanifah : Pelopor madzhab Hanafi di dalam Islam*. Jakarta: Putra Danayu, 2018.
- Fazli, Teuku Khairul. *Ushul Fiqih madzhab Syafi'i* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ghazaly et al., Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Habsi, Ash Siddiqy. *Hukum Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Hafidz (al), Ahsin W. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan madzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ihromi, T.O. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Indrawati, Titis dan Izza Hanifuddin. "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bay' Mu'āṭāh di Supermarket". *Journal of Sharia and Economic Law* Vol. 1. No. 2. December 2021.
- Indunisi (al), Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *Ensiklopedia Imam Syafi'i* . Jakarta Utara: PT Mizan Publika, 2008.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Jaziri (al), Abdurrahman. *Fiqh Mazhab Empat*, terj. Chatibul Umam . Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.

- Khalil, Manna. *Tarikh Tasryi : Sejarah Legislasi Hukum Islam*, terj. Habibussalam. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Lestari, Febr. “*Analisis Pemikiran Abu Hanifah dalam Konsep Jual Beli mu’atah dan Relevansinya dengan Jual Beli Masyarakat Modern*” (Skripsi—IIQ Jakarta, 2019).
- M. Pudjihardjo et al., *Ushul Fikih Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2021.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Masadi, Hufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Misno, Abdurrahman dan Nurhadi. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, Syaikh Al Allamah. *Fiqh Empat madzhab*, terj. Abdullah Zaki. Bandung: Hasyimi, 2001.
- Muhith, M. Pudjihardjo Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Musawi (al), Ayatullah Sayyid Muhammad. *madzhab Pecinta Keluarga Nabi Kajian Al-Qur’an Dan Sunnah*. Jakarta: Mpress, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi . *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Prasetio et al, Adhi. *Konsep Dasar E-Commerce*. T.tp.: Yayasan Kita Menulis,2021.
- Prasetio et al, Adhi. *Konsep Dasar E-Commerce*. T.tp.: Yayasan Kita Menulis,2021.

- Qardawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Yunus Ali Muhdhor. Solo: Era Intermedia, 2000.
- R.Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rachman, Rasid. *Pengantar Sejarah Liturgi*. Tangerang: Bintang Fajar, 1999.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Romdho, Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy Syafi'i* Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Rozi, Fahrur. "Pemikiran madzhab Fiqh Imam Syafi'i". *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 5. No. 2. Desember 2021.
- Rukmana, Siti Yanti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Mu'athah (Studi Komparatif madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i)" (Skripsi—UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018).
- Saidah, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14. No. 2. Desember 2016.
- Salman Yoga S, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Kominikasi". *Jurnal Al-Bayn*, Vol. 24. No. 1. 1 Januari 2018.
- Setiyadi, Aris dan Ramadhian Agus Triyono. "Pembangunan Website E-commerce Dengan Sistem Informasi Transaksi Berbasis SMS Gateway pada Toko Aska, IJNS". *Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 3. No. 1. Januari 2014.

- Suhendi, Hendi . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukandarrunidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada University Press, 2009.
- Sungsono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar dan Teknik Metode Mengajar*. Bandung: Tarsito, 1986.
- Suwaidan, Tariq. *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imam Asy-Syafi'i, Alih bahasa oleh Imam Firdaus, Biografi Imam Asy-Syafi'i* Jakarta: Zaman, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i, Imam. *Mukhtasar al umm fi al fiqh* . terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Syaikhu, dan Norwili. *Perbandingan madzhab Fiqh : Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam madzhab*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2* Jakarta: Kencana, 2011.
- Taimiyah, Ibnu. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*. terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Taupik, Opik dan Ali Khosim Al-Mansur, *Fiqh 4 Madzhab (Kajian Ushul Fiqih)*. Bandung: t.p., 2014.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-commerce Islam di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Jurnal*, Vol. 17. No. 1. Maret, 2020.
- Wirman, Hardi Putra. "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyās) Dalam Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47. No. 1. Juni 2013.
- Yazid, Muhammad . *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Zubair, Kamal dan Abdul Hamid. “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14. No. 1. 2016.

Zuhaily (al), Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Muhammad Husaini. Bandung: Remaja Roskadakarya, 1995.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A